

SEJARAH SOSIAL MAZHAB 'ALAWIYYIN DI MALANG

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar
Sarjana Hukum Islam (S.Hi)**

Oleh:

**Ahmad Haydar
NIM 05210039**



**JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2010**

HALAMAN PERSETUJUAN

SEJARAH SOSIAL MAZHAB 'ALAWIYYIN DI MALANG

SKRIPSI

Oleh:

**Ahmad Haydar
NIM 05210039**

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing,

**Dr. Hj. Umi sumbullah, M. Ag
NIP 19710826 199803 2002**

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah**

**Zaenul Mahmudi, MA
NIP 19730603 199903 1001**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Ahmad , NIM05210039, mahasiswa Jurusan AlAhwal AlSyakhshiyah Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

SEJARAH SOSIAL MAZHAB 'ALAWIYYIN DI MALANG

Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada Sidang MP Skripsi.

Malang, 14 Februari 2011
Pembimbing,

Dr. Umi Sumbulah, M. Ag
NIP 19710826 199803 2002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Ahmad Haydar, NIM 05210039, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

SEJARAH SOSIAL MAZHAB 'ALAWIYYIN DI MALANG

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai:

Dewan Penguji:

Tanda Tangan

1. **Drs. M. Nur Yasin, M. Ag.**
NIP 1969024 199503 1003

(_____)
Penguji Utama

2. **Musleh herry, S. H., M. Hum.**
NIP 19680710 199903 1002

(_____)
Ketua

3. **Dr. Umi Sumbullah, M.Ag.**
NIP 19710826 199803 2002

(_____)
Sekretaris

Malang, 14 Februari 2011
Dekan,

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
NIP 19590423198603 2 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

SEJARAH SOSIAL MAZHAB 'ALAWIYYIN DI MALANG

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 14 Februari 2011
Penulis

Ahmad Haydar
NIM 05210039

MOTTO

“Seorang Mujtahid yang hasil ijtihadnya keliru lebih baik dari pada seorang peniru walaupun hasil tiruannya itu benar”

(IBNU HAZM, AL-MUHALLA)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Ayahandaku H. Mohammad Baharun dan Ibundaku Hj. Firdaus al-Hamid tercinta

Yang senantiasa memberikan kasih sayangnya secara lahir batin
serta selalu memberikan motivasi yang tiada henti

Guru-guruku terhormat

Yang telah mendidiku dan mengajarkan ilmu kepadaku dengan ikhlas
Sehingga ilmu yang kudapatkan dapat bermanfaat

Kakakku Najma Amal Baharun dan adikku Muhsin Hamdy Baharun dan kaka
iparku Ahmad Zaky Aljufri yang telah memberikan dukungan sepenuhnya
kepadaku

Seluruh sahabat-sahabatku senasib seperjuangan, Fadh Ahmad Arifan, Kholis
Firmansyah, Sofyan Afandi, Ahmad Arjuna, Reza Saputra Kuswandoyo, Huda
Agung Setiawan, Rifki Abdat, Muhammad Syarif Al-Hadad, Muhammad
Nawawi, Yahya Mauladdawilah

Yang memberikan dukungan doa kepadaku

Kepada merekalah karya ini kupersembahkan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Semesta Alam yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Sejarah Sosial Mazhab 'Alawiyyin di Malang ”** sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.Hi) dengan baik dan lancar.

serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Beliau adalah hamba Allah SWT yang benar dalam ucapan dan perbuatannya, yang diutus kepada penghuni alam seluruhnya, sebagai pelita dan bulan purnama bagi pencari cahaya penembus kejahilan gelap gulita. Sehingga, atas dasar cinta kepada Beliau, penulis mendapatkan motivasi yang besar untuk menuntut ilmu.

Sesungguhnya, penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai wujud dari partisipasi kami dalam mengembangkan serta mengaktualisasikan ilmu yang telah kami peroleh selama menimba ilmu di bangku perkuliahan, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, dan juga masyarakat pada umumnya.

Penulis juga menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan tugas ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, perkenalkan penulis menyampaikan ungkapan terima kasih, kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Imam Suprayogo, selaku pimpinan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Umi Sumbullah, M. Ag, selaku Pembimbing skripsi Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Saifullah selaku Dosen Wali penulis selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dosen Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang seluruhnya, Khususnya KH. Isroqunnajah dan Dr. Suwandi yang telah mendidik, membimbing, mengajarkan, dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga ilmu yang

telah mereka sampaikan dapat bermanfaat bagi kami di dunia dan akhirat. Amin.

6. Buya serta Umi yang tidak mungkin penulis lupakan sampai kapanpun, penulis haturkan sejuta rasa hormat serta ta'dhim kepada beliau yang telah membimbing, mencinta, memberi semangat, harapan, arahan dan motifasi serta memberikan dukungan baik secara materiil maupun spiritual yang bagi penulis semuanya tidak akan pernah tergantikan.
7. Abdul Qadir Mauladawilah, Ja'far Al-Jufri dan Muhammad Al-Aydrus Kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka berdua, yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberi masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini. *Jazakumulloh Khoiron Katsiro.*
8. Semua sahabat, dan teman-teman mahasiswa Fakultas Syari'ah angkatan 2005/2006, yang telah membantu, memberikan semangat kepada penulis. *Sukron Katsir Jazakumulloh Khoiron Katsiro.*
9. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis sebagai manusia biasa yang takkan pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis sangat mengharap kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, teriring do'a kepada Allah SWT, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya yang tentu dengan izin dan ridho-Nya. Amin.

Malang, 14 Februari 2011
Penulis

Ahmad Haydar
NIM 05210039



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
TRANSLITERASI.....	xiii
ABSTRAK.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang Masalah.....	1
Rumusan Masalah.....	9
Tujuan Penelitian.....	9
Manfaat Penelitian.....	9
Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II : KAJIAN PUSTAKA.....	13
Penelitian Terdahulu.....	13
Pengertian ijtiyah.....	17
Ruang Lingkup Ijtiyah.....	19
Metode-Metode Ijtiyah.....	20
Tingkatan Mujtahid.....	22
Metode ijtiyah Ormas Islam Indonesia.....	24
Terbuka dan Tertutupnya Pintu Ijtiyah.....	25
Metode Ijtiyah Yang Ideal.....	28
Hizbut Tahrir Indonesia.....	30
Dinamika HT Indonesia.....	30
Struktur Organisasi HTI.....	34
Rekrutmen Anggota.....	35
Tahapan Menuju Khilafah.....	36
Konsep Ijtiyah dan Mujtahid.....	38
Koda Etik Dalam ijtiyah.....	39
Metode ijtiyah.....	40
Perumusan Nasyrah.....	47
BAB III : METODE PENELITIAN.....	49
Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	49
Sumber Data.....	51
Metode Pengumpulan Data.....	52
Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	54
Pengolahan Data dan Analisis Data.....	54

BAB IV : PAPARAN & ANALISIS DATA.....	57
Kondisi Obyek Penelitian.....	57
Deskripsi HT Malang.....	57
Struktur Organisasi HT di Malang.....	59
Pandangan Aktivis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Malang tentang Metode	
Ijtihad HTI Dalam Bidang Politik dan	
Ibadah.....	60
Analisis data.....	64
BAB V : PENUTUP.....	73
Kesimpulan.....	73
Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

TRANSLITERASI

Umum

Transliterasi merupakan pemindahalihan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia (Latin), bukan terjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia.

Konsonan

ل	tidak ditambahkan	ض	dl
ب	b	ط	th
ت	t	ظ	dh
ث	ts	ع	(koma menghadap keatas)
ج	j	غ	gh
ح	h	ف	f
خ	kh	ق	q
د	d	ك	k
ذ	dz	ل	l
ر	r	م	m
ز	z	ن	n
س	s	و	w
ش	sy	ه	h
	sh	ي	y

Vokal, Panjang, dan Diftong

Pada dasarnya, dalam setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlammah* dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = a

misal : قال

menjadi : *qala*

Vokal (i) panjang = i

misal : قيل

menjadi : *qila*

Vokal (u) panjang = u

misal : دون

menjadi : *duna*

khusus bacaan *ya' nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap

ditulis dengan “iy” supaya mampu menggambarkan *ya’ nisbat* diakhirnya. Sama halnya dengan suara diftong, *wawu* dan *ya’* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”, sebagaimana contoh berikut :

Diftong (aw) = و	misal = قول	menjadi = <i>qawlun</i>
Diftong (ay) = ي	misal = خير	menjadi = <i>khayrun</i>

Ta’ Marbuthah (ة)

Ta’ marbuthah ditransliterasikan dengan “t”, jika berada ditengah-tengah kalimat, namun jika seandainya *Ta’ marbuthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h”, misalnya الرسالةامدرس menjadi *al-risalat_li al-mudarrisah*.

ABSTRAK

Ahmad Haydar, 05210039, *Sejarah Mazhab Alawiyyin di Malang*. Skripsi. Jurusan al- Ahwal As-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Dosen Pembimbing Dr. Umi Sumbullah, M. Ag

Kata kunci: Sejarah, Mazhab, Alawiyyin.

Fokus penelitian ini adalah berusaha melacak akar *mazhab* para 'Alawiyyin di Indonesia dengan mengambil *sample* di daerah Malang Raya (Jawa Timur). Dari penelitian ini juga akan ditegaskan bahwa *mazhab* Hadramaut (yakni *mazhab* Syafi'iyah) itu adalah *mazhab* yang dibawa oleh para penyebar agama Islam (para pemuka 'Alawiyyin) di Jawa dan sekitarnya hingga pengaruhnya masih terasa sampai sekarang di dalam bidang *fiqh* maupun tradisi lainnya. Melalui para *Habaib* atau 'Alawiyyin inilah kaum Muslimin mayoritas saat sekarang menganut *mazhab* Syafi'i.

Penelitian ini dilakukan melalui observasi lapangan maupun studi kepustakaan. Sumber-sumber primer berupa karya-karya para ulama Hadramaut, dan bibliografi ulama Syafi'i di sini juga akan digunakan untuk membuktikan pertautan antara *fiqh* Hadramaut itu dengan akar *mazhab* yang dianut oleh para *Habaib* ('Alawiyyin) di Indonesia, yang dalam penelitian ini akan dilacak di Malang. Alasan penelitian lokasi ini: *Pertama*, karena Malang banyak dihuni oleh 'Alawiyyin (bahkan ada *fam* Mauladdawilah yang disebut sebagai sub ordo 'Alawiyyin tertua di Indonesia), *kedua*: praktik *mazhab* Syafi'i dan tradisi Hadramaut masih lekat dalam pengamalan warga *Habaib* ('Alawiyyin) di sini; *ketiga*: hubungan 'Alawiyyin Malang dengan Hadramaut sampai kini masih terjalin erat melalui proses saling *ziarah* (berkunjung) antara ulama Hadramaut dengan Malang, demikian pula sebaliknya dan bahkan putra-putra 'Alawiyyin kini banyak yang belajar di Hadramaut melalui para ulama Sunni Syafi'i yang ada di sana.

Berangkat dari Rumusan Masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai secara maksimal dan memiliki kualitas yang bisa dipertanggung-jawabkan oleh penulis sebagai bentuk sumbangan terhadap perkembangan hukum Islam adalah sebagai berikut: *Pertama*: mencari tahu corak *Mazhab* 'Alawiyyin yang diterapkan di Malang Raya. *Kedua*: membuktikan hubungan antara *Mazhab* 'Alawiyyin dengan praktek *fiqh* Hadramaut dalam realitas ritual dan sosialnya. *Ketiga*: memahami relasi antara pemeluk *mazhab* Syafi'i kaum 'Alawiyyin dengan Hadramaut dalam mempraktikkan *fiqh*nya. Berdasarkan penelitian tersebut di atas, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang pokok sebagai berikut: 1) Mazhab 'Alawiyyin dapat dikatakan sebagai modifikasi dari beberapa praktik *fiqh* yang dijalankan oleh para ulama 'Alawiyyin yang ada di Hadramaut (Yaman). Kemudian melalui anak cucu mereka yang merantau ke Indonesia, maka warisan *fiqh* ini dipraktikkan di sini, termasuk khususnya di kawasan Malang dan sekitarnya – di mana banyak kaum 'Alawiyyin tinggal dan berkembang. 2) Hubungan Mazhab 'Alawiyyin di sini (khususnya di Malang dan sekitarnya) dengan praktek *fiqh* di Yaman (Hadramaut) adalah karena akar *fiqh* itu sendiri telah dibawa sejak lama oleh para *Habaib* dari Hadramaut (Yaman). 3) *Fiqh* Hadramaut ini memiliki perbedaan kecil dalam praktek dibanding *fiqh* Syafi'iyah yang berkembang di kalangan penganut Mazhab Syafi'i pada umumnya. Hal ini mudah difahami, karena para ulama Syafi'i dari kalangan 'Alawiyyin/*Habaib* tersebut adalah terdiri dari para ulama berlevel mujtahid, yang ketika mengembangkan *fiqh* mereka sangat dinamis, sehingga dapat memberikan warna tambahan pada Mazhab Syafi'i. *Fiqh* Hadramaut adalah *fiqh* Syafi'i *Plus*, yaitu hakikatnya adalah *fiqh* dari Mazhab Syafi'i juga yang dalam bidang *furu'* 'diperkaya' dengan tradisi para ulama Hadramaut yang memiliki kapasitas keilmuan setara dengan para mujtahid itu.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar-belakang Masalah

Islam¹ merupakan agama yang memiliki sifat universal² dan kultural³, serta terlihat jelas sejak zaman Rasulullah SAW -- bahwa kebudayaan Islam berkembang terus-menerus seiring perkembangan pemikiran manusia, dengan pokok landasan Al-

¹ Islam yang secara harfiah berarti "penyerahan", juga bermakna kedamaian dari akar kata "salam" dalam bahasa Arab. Agama *samawi* terakhir ini bukanlah suatu agama yang sekedar mengatur ritual pemeluknya, tetapi juga menata segala aspek kehidupan duniawi dan ukhrawi.

² Universal adalah antonim dari partikular. Sifat universal Islam misalnya adalah berupa nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kejujuran.

³ Rasulullah SAW dalam berdakwah mengemban amanat *Rahmatan li 'Alamin* (kasih sayang bagi sarwa alam semesta ini termasuk segi kemanusiaan maupun lingkungan) sebagai sifat universal Islam. Sedangkan aspek kultural adalah bahwa Islam itu tidak menolak tradisi yang berkembang di masyarakat sepanjang hal itu sejalan dengan *tauhid* alias tidak bertentangan dengan hukum agama.

Qur'an dan as-Sunnah⁴. Dengan ini maka tidak mengherankan jika hukum Islam berkembang pesat sejak masa *tabi'in* hingga abad pertengahan. Sehingga perkembangan ilmu-pengetahuan ini merupakan hal yang nyata sekali dalam perkembangan hukum Islam di kemudian hari yang terlihat dari belahan Timur di tanah Arab dan sebagian negara di benua Asia.⁵ Karena itu masalah hukum Islam (*fiqh*) menjadi sesuatu yang penting untuk dikaji guna menemukan corak yang memastikan dari suatu komunitas tertentu dalam mengamalkan *mazhab*. Judul penelitian ini, sengaja penulis pilih untuk mencari tahu tentang kepastian hubungan *fiqh* Hadramaut dengan *mazhab* yang dianut oleh para 'Alawiyin di Indonesia, khususnya di Malang dan sekitarnya.

Hadramaut adalah bagian dari Yaman (dulu terbelah dua: ada Yaman Utara dan ada Yaman Selatan) namun kini bersatu dalam satu Yaman, yakni Republik Yaman. Dalam beberapa alasan, abad kesembilan belas merupakan masa yang sangat penting dalam sejarah Yaman: *Pertama*, kesultanan Utsmaniyah memutuskan untuk menegaskan kembali kehadirannya di dataran rendah (*Tihama*) dan dataran tinggi negeri ini; *kedua*, kerajaan Inggris memutuskan untuk mengambil Aden (kota pelabuhan paling penting di Yaman) demi menyatakan secara konkret kepentingannya di wilayah Laut Merah dan Samudra Hindia; *ketiga*, kaum elit politik-keagamaan Yaman mengalami perubahan-perubahan penting yang memengaruhi perpolitikan negara maupun aspek-aspek tertentu Islam Zaidiyah, sebuah sekte Islam di Yaman yang sempat berjaya selama beberapa dekade. Pada

⁴ Kedua sumber ini tentu tidak mungkin dapat dipetik segi-segi hukumnya oleh umat Islam secara langsung, namun para ulama (*fuqaha'*) telah melahirkan fatwa-fatwa yang kemudian dilembagakan dalam *mazhab*. Maka *mazhab* inilah yang diikuti oleh umat Islam dalam menjalankan *syari'ah*.

⁵ Pengaruh perkembangan ini juga masuk Nusantara.

abad kedua puluh akibat-akibat dari perubahan ini telah melahirkan pergantian paling dramatis dan penting dalam komunitas Zaidiyah sejak berdirinya.⁶

Demikian pula anak-cucu para penyebar agama Islam yang tersebut di atas, secara konsisten dan konsekwen selama berabad-abad juga menjadi penganut *mazhab* Syafi'iyah yang setia. Bukan sekedar dalam menerapkan *fiqh*, melainkan juga mereka tetap menjadikan tradisi Syafi'i seperti yang selama itu dipraktekkan oleh para ulama dan para leluhur mereka.⁷

Namun sejak Revolusi Iran (1979) ada beberapa oknum *Habaib* yang ternyata juga melakukan konversi dari *mazhab* Syafi'iyah dan menganut Syi'ah di Indonesia, maka timbul klaim bahwa "habaib itu adalah penganut Syi'ah". Asumsi ini menurut penulis mengaburkan sejarah dan fakta-fakta sosial yang ada. Memang benar bahwa para *Habaib* keturunan dari Imam 'Ali bin Abi Thalib RA (Imam Pertama yang diyakini secara mutlak oleh kaum Syi'ah sebagai pengganti Nabi SAW) adalah anggota *Ahl al-Bayt*, namun tidak dengan sendirinya mereka itu penganut Syi'ah sebagai akidah dan *mazhab*.⁸

Adanya spekulasi bahwa 'Alawiyyin dengan sendirinya terpengaruh Syi'ah, karena mereka ada kesinambungan silsilah dengan para Imam Dua Belas, maka asumsi ini harus dibuktikan secara ilmiah dan secara pasti bertentangan dengan kenyataan sejarah yang ada. Secara realitas, para 'Alawiyyin sejak berabad lampau sudah bermigrasi ke Nusantara dengan membawa mazhab Syafi'i. Para cikal-bakal

⁶ John L. Esposito, "Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern", Jilid VI (Bandung: Mizan, 2001), 70.

⁷ Tradisi *haul*, *tahlilan*, *shalawatan* dan *zikir* yang dipraktikkan oleh para *Habaib* dan juga diikuti oleh para penganut Syafi'i di sini, selaras dengan praktek tradisi di Hadramaut yang juga penganut Syafi'iyah.

⁸ *Mahabbah* atau cinta pada *Ahl al-Bait* Rasulullah SAW itu jelas tidak identik dengan Syi'ah. Sedangkan Syi'ah itu adalah suatu aliran (akidah dan *mazhab*) yang antagonistis dengan empat *mazhab* dalam koridor *manhaj* Ahlus Sunnah wal Jama'ah.

mereka pun yang datang dari Hadramaut (Yaman) menerapkan *fiqh* Syafi'iyah sampai sekarang.

Penelitian ini berusaha melacak akar *mazhab* para '*Alawiyyin*'⁹ di Indonesia dengan mengambil *sample* di daerah Malang Raya (Jawa Timur). Dari penelitian ini juga akan ditegaskan bahwa *mazhab* Hadramaut (yakni *mazhab* Syafi'iyah) itu adalah *mazhab* yang dibawa oleh para penyebar agama Islam (para pemuka '*Alawiyyin*') di Jawa dan sekitarnya hingga pengaruhnya masih terasa sampai sekarang di dalam bidang *fiqh* maupun tradisi lainnya. Melalui para *Habaib* atau '*Alawiyyin*' inilah kaum Muslimin mayoritas saat sekarang menganut *mazhab* Syafi'i.

Pelacakan akan dilakukan melalui observasi lapangan maupun studi kepustakaan. Sumber-sumber primer berupa karya-karya para ulama Hadramaut, dan bibliografi ulama Syafi'i di sini juga akan digunakan untuk membuktikan pertautan antara *fiqh* Hadramaut itu dengan akar *mazhab* yang dianut oleh para *Habaib* ('*Alawiyyin*') di Indonesia, yang dalam penelitian ini akan dilacak di Malang. Alasan penelitian lokasi ini: *Pertama*, karena Malang banyak dihuni oleh '*Alawiyyin*' (bahkan ada *fam* Mauladdawilah yang disebut sebagai sub ordo '*Alawiyyin*' tertua di Indonesia), *kedua*: praktik *mazhab* Syafi'i dan tradisi Hadramaut masih lekat dalam pengamalan warga *Habaib* ('*Alawiyyin*') di sini; *ketiga*: hubungan '*Alawiyyin*' Malang dengan Hadramaut sampai kini masih terjalin erat melalui proses saling *ziarah* (berkunjung) antara ulama Hadramaut dengan Malang, demikian pula sebaliknya dan bahkan putra-putra

⁹ '*Alawiyyin*' adalah bentuk *jama'* dari '*Alawi*' (artinya: keturunan dari 'Ali, yakni 'Ali bin Abi Thalib RA dengan putri Nabi SAW: Fatima Az-Zahra')

'*Alawiyyin* kini banyak yang belajar di Hadramaut melalui para ulama Sunni Syafi'i yang ada di sana.¹⁰

Para ulama '*Alawiyyin* di Indonesia telah menulis buku-buku tentang *mazhab* Syafi'i dan karangan lain dalam rangka memberikan pendidikan *fiqh* kepada warga kalangannya sendiri maupun umat Islam di Indonesia yang bermazhab Syafi'i. Pengajian-pengajian yang digelar oleh para warga '*Alawiyyin* secara jelas dan tegas hanya menyajikan materi-materi yang bernuansa *mazhab* Sunni Syafi'i, misalnya untuk pengajian memilih materi misalnya *Al-Umm* (*fiqh* karya Imam Syafi'i), untuk Tasawuf (Ihya' Ulumiddin, karya Abu Hamid al-Ghazali yang bermazhab Syafi'i juga) dan banyak kitab-kitab karya ulama Syafi'i lainnya menjadi rujukan satu-satunya untuk menyebarkan dan mengelaborasi Syafi'iyah. Mereka membaca *zikir* atau *ratib* berupa Ratib Haddad (yang dikarang oleh Imam Besar '*Alawiyyin* di Hadramaut, yakni Habib Abdullah Al-Haddad yang dikenal sebagai pendiri *Thariqah 'Alawiyah* berlandaskan Sunni Syafi'i), yang kemudian ratib itu menjadi do'a khusus dan rutin kalangan penganut Syafi'i di Indonesia. Bahkan *Thariqah 'Alawiyah* yang dirintisnya menjadi *thariqah* yang juga dianut oleh sebagian pemeluk Syafi'i di sini. Elaborasi *mazhab* ini juga mendapat sambutan di kalangan pesantren NU yang dalam kenyataannya bermazhab Syafi'i.¹¹

Penelitian ini juga berusaha mengkritisi asumsi yang menyatakan adanya pengaruh *tasyayyu'* (pensyi'ahan) di kalangan '*Alawiyyin* bermazhab Syi'ah karena secara *de facto* pernah berkembangnya faham Zaidiyah di Yaman sejak abad

¹⁰ Upaya untuk menyekolahkan anak-anaknya ke Hadramaut ini antara lain dalam rangka untuk melestarikan *mazhab* Syafi'i yang selama ini dianut oleh leluhur mereka.

¹¹ Meskipun NU dalam AD/ART menyatakan sebagai penganut empat *mazhab* (Hanafi, Hambali, Maliki dan Syafi'i), namun dalam kenyataannya kaum *nahdliyyin* di Nusantara telah menganut faham dan *mazhab* Syafi'i sejak berdiri sampai kini.

pertengahan. Justru karena kuatnya *mazhab* Syafi'i di Hadramaut, para kalangan ulama 'Alawiyyin tetap konsisten dan konsekwen pada *mazhab* warisan leluhurnya, yakni Syafi'i – yang seperti penulis sebut di atas, telah dibawa oleh cikal-bakal *Habaib* atau kaum 'Alawiyyin yaitu Imam Ahmad bin 'Isa Al-Muhajir.

Melihat kenyataan yang digambarkan di atas, maka penulis bermaksud melacak realitas *fiqh* Hadramaut yang tak lain adalah amalan *mazhab* dan tradisi 'Alawiyyin yang ada di Indonesia, dengan mengambil studi kasus di kawasan Malang Raya. Adapun judul penelitian untuk rencana skripsi tersebut adalah "FIQH HADRAMAUT: MELACAK AKAR MAZHAB 'ALAWIYIN DI MALANG RAYA".

B. Definisi Operasional

Ada beberapa kata kunci (*key-words*) dalam penelitian ini yang perlu dijelaskan, Pertama adalah *fiqh*¹² yang secara terminologi (*lughatan*) berarti pemahaman (*al-Fahm*), dan secara epistemologi (*ishtilahan*) berarti ilmu yang menentukan dan menguraikan norma-norma dasar dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat di dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang direkam dalam kitab-kitab hadis. Dengan kata lain, Ilmu *fiqh* ialah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah untuk diterapkan oleh manusia dewasa dan berakal yang berkewajiban (*mukallaf*) guna melaksanakan hukum-hukum Islam.¹³

¹² *Fiqh* atau Fikih dalam Kamus Besar bahasa Indonesia atau KBBI (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 241. Fikih disebut sebagai ilmu tentang hukum Islam. Definisi yang sederhana ini tidak dapat mendeskripsikan secara jelas karakteristik hukum Islam yang sebenarnya. Entitas hukum Islam itu menurut para *fuqaha'* adalah kompilasi mengenai halal-haram, wajib-sunnah, mubah-makruh dan sebagainya.

¹³ Prof. H. Mohammad Daud Ali, SH. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 43.

Sedangkan istilah Hadramaut dalam judul ini adalah nama sebuah provinsi di Yaman (Jazirah Arabia) yang merupakan kawasan tandus dihuni mayoritas Muslim bermazhab Syafi'i.¹⁴ Orang-orang Arab (*`Arabi*, jamak *`Arab*) yang sekarang ini bermukim di nusantara kurang lebih berasal dari Hadramaut. Hanya satu dua di antara mereka yang datang dari Masqat, di tepian Teluk Persia, Hejaz, Mesir atau dari pantai timur Afrika. Sejumlah kecil orang Arab yang datang dari berbagai negeri itu ke nusantara jarang ada yang menetap, dan jika menetap mereka segera berbaur dengan orang Arab dari Hadramaut. Sebagian besar adalah pengembara atau lebih tepat petualang yang dalam waktu singkat menghilang secepat mereka datang.¹⁵ Para pengembara itu masuk ke kepulauan Nusantara. Menurut sejarah, agama Islam dibawa oleh para penyebarannya (para ulama) dari Yaman yaitu para keturunan Imam Ahmad bin 'Isa Al-Muhajir. Kemudian para ulama yang keturunan Imam Ahmad itu sebagian dikenal sebagai para Walisongo (Wali Sembilan) di Jawa, dan adapun di luar Jawa ada pula beberapa ulama penyebar agama Islam yang bergelar *Sayyid*, *Syarif* ataupun *Habib* (Jmk: *Habaib*) yang juga punya hubungan silsilah dengan Imam Ahmad bin 'Isa Al-Muhajir tadi.

Kata kunci lain adalah *mazhab*¹⁶ secara bahasa bermakna tempat berangkat, dari akar kata "*zahaba*" (pergi/atau berangkat) dalam bahasa Arab. Artinya *mazhab* itu adalah tempat berangkat (*Mahalluz Zihab*) mereka yang akan menerapkan hukum-hukum Islam sesuai yang diatur oleh para peletak dasar-dasar ajarannya, yaitu para

¹⁴ Pelopor *mazhab* Syafi'iyah ke Hadramaut ini adalah Imam Ahmad bin 'Isa Al-Muhajir putra 'Ali Al-'Uraidhi bin Ja'far As-Shadiq. Disebut Al-Muhajir karena beliau sengaja berhijrah dari Kufah (Irak) yang subur menuju Hadramaut (Yaman) yang tandus karena di negeri asalnya sendiri telah terjadi *chaos* teologi dan ideologi politik yang mengancam perpecahan. Imam Ahmad bin 'Isa Al-Muhajir secara genealogis silsilahnya bersambung ke 'Ali bin Abi Thalib+Fatima Az-Zahra' (putri Rasulullah SAW).

¹⁵ L.W.C. Van Den Berg; *Hadramaut dan Koloni Arab di Nusantara*, (Jakarta: INIS, 1989), 1.

¹⁶ *Mazhab* dalam KBBI diartikan sebagai haluan atau aliran mengenai hukum fikih yang menjadi ikutan umat Islam (dikenal empat *mazhab* yaitu: Hanafi, Hambali, Maliki dan Syafi'i).

pendiri *mazhab*. Di Indonesia sejak masuknya Islam ke negeri ini, para pemeluknya sudah menganut *mazhab* Syafi'iyah. Bukti-bukti literatur maupun tradisi yang ditinggalkan telah mengandaikan suatu bukti konkret, bahwa Islam masuk ke Indonesia dengan *mazhab* Syafi'iyah sebagai anutan yang secara resmi dilaksanakan oleh umatnya.¹⁷

Fiqh Hadramaut yang dimaksudkan dalam judul skripsi ini adalah pada hakikatnya *fiqh* Syafi'i. Akan tetapi *fiqh* Hadramaut yang dipraktekkan oleh kalangan 'Alawiyyin ini ada sedikit perbedaan-perbedaan, sehingga mengesankan corak tersendiri. Misalnya dalam ibadah *mahdhah* yakni soal shalat *mayyit* yang sunnah, ternyata didahulukan sebelum shalat *fardhu* yang wajib. Di samping itu dalam implementasi yang lain pun terdapat elaborasi dari *fiqh* Syafi'i yang sudah baku (standar). Sehingga berbeda dengan praktek Syafi'i yang lain.

C. Batasan Masalah

Topik yang saya angkat dalam skripsi ini adalah masalah *fiqh* khas yang biasa dipraktekkan para ulama Hadramaut, yang kemudian juga dipraktikkan di Indonesia. Kajian ini dibatasi pada praktek *fiqh* di kalangan 'Alawiyyin Indonesia (*porpositive sampling* Malang Raya) dengan mencari relasi antara Mazhab Hadramaut dengan praktik *fiqh* para *Habaib* di Malang Raya (Kota Malang, Kota Batu & Kabupaten Malang).

¹⁷ Secara formal di Nusantara ini *mazhab* Syafi'iyah dianut oleh ormas-ormas NU (Nahdlatul Ulama), Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah) dan Jam'iyatul Washliyah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi Latar-belakang Masalah tersebut di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana corak (persamaan dan perbedaan) *'Alawiyyin* di Malang dan Hadramaut?
2. Bagaimana hubungan antara *Mazhab 'Alawiyyin* dengan praktik *Fiqh* Hadramaut (Yaman)?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berangkat dari Rumusan Masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai secara maksimal dan memiliki kualitas yang bisa dipertanggung-jawabkan oleh penulis sebagai bentuk sumbangan terhadap perkembangan hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Mencari tahu corak *Mazhab 'Alawiyyin* yang diterapkan di Malang Raya.
2. Membuktikan hubungan antara *Mazhab 'Alawiyyin* dengan praktek *fiqh* Hadramaut dalam realitas ritual dan sosialnya.
3. Memahami relasi antara pemeluk *mazhab* Syafi'i kaum *'Alawiyyin* dengan Hadramaut dalam mempraktikkan *fiqh* yang dianutnya.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan konsep pemikiran dan tujuan penelitian, maka manfaat yang bisa diharapkan tercapai dari hasil penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi penulis secara pribadi diharapkan memperoleh tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai perkembangan *mazhab* dan *fiqh* Islam.

- b. Bagi dunia pendidikan diharapkan sebagai kontribusi pemikiran tentang pemahaman *mazhab* dan *fiqh* dalam komunitas 'Alawiyyin di Indonesia.
- c. Bagi masyarakat umum terutama pengkaji hukum Islam diharapkan bisa menambah wawasan cara pandang, pola pikir dan tambahan pengetahuan dalam memahami perkembangan dan dinamika hukum Islam.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam penulisan penelitian ini, penulis juga mencantumkan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, masing-masing terkandung beberapa sub-bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi Latar-belakang Masalah yang menjelaskan pokok masalah penelitian, objek permasalahan dan hipotesis. Dalam Bab Pendahuluan ini penulis mendeskripsikan masalah yang akan menjadi fokus penelitian dalam skripsi yang direncanakan. Bab ini juga berisi tentang Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian hingga Sistematika Pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka yang berisi: kajian penelitian terdahulu tentang 'Alawiyyin yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti. Kajian teoretis, pada bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan *Fiqh* Hadramaut, seperti antara lain mengenai pengertian *Fiqh* Hadramaut.

Bab III Metode Penelitian akan diletakkan pada bab III setelah Kajian Pustaka.

Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun yang akan peneliti bahas dalam metode penelitian, antara lain: jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data yang terdiri

dari dua macam yaitu sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengecekan keabsahan datanya memakai metode triangulasi. Terakhir adalah pengolahan dan analisa data.

Bab IV Paparan dan Analisis Data, berisi tentang: data-data yang diperoleh dari lapangan serta hasil penelitian yang dibahas sesuai metodologi yang penulis usung dalam studi dan penelitian yang dikerjakan. Dalam bab ini juga akan dimasukkan diagram dan tabel yang diperlukan.

Bab V Penutup, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

Meliputi kesimpulan dan saran yang merupakan bab terakhir dalam pembahasan penelitian ini, yaitu untuk menyimpulkan hasil penelitian secara keseluruhan, kemudian dilanjutkan dengan mengemukakan saran-saran sebagai perbaikan atas segala kekurangan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun penelitian, maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang membahas tentang 'Alawiyyin, kajian terdahulu yang peneliti uraikan dalam proposal ini, antara lain:

1. L.W.C. van den Berg menulis monografi berjudul "Hadramaut dan Koloni Arab di Nusantara" yang diterbitkan INIS di Jakarta (1989). Akan tetapi buku yang disponsori oleh Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS) ini tidak membahas *fiqh* Hadramaut. Memang studi tentang Hadramautnya Berg ini sangat rinci dan elaboratif. Namun memang tulisan riset itu hanya menyorot masalah Hadramaut dan keturunan 'Alawiyyin saja.

2. Umar Ibrahim juga menulis tentang Thariqah Hadramaut. Buku ini asalnya adalah disertasi yang mengkhususkan penelitian tentang *Thariqah 'Alawiyah*. Hasil penelitian ini mencoba untuk mempertautkan antara faham Ahlusunnah wal Jama'ah yang dianut oleh 'Alawiyyin dengan tradisi Syi'ah. Kelemahan studi Ibrahim ini adalah terletak pada penggunaan istilah Syi'ah yang diidentikkan dengan *Ahl al-Bayt*. Memang benar 'Alawiyyin itu secara genealogis punya sambungan silsilah dengan Imam 'Ali bin Abi Thalib RA yang diyakini sebagai Imam/Khalifah Pertama dalam teologi Syi'ah Itsna 'Asyariah yang berkembang pesat di Iran sekarang. Namun sekali-kali, *mahabbah Ahl al-Bayt* (cinta keluarga Rasul) yang dikembangkan dalam *Mazhab 'Alawiyin* bukanlah seperti teologi Syi'ah yang memutlakkan *imamah*, justru tetap konsisten dan konsekwen dengan *mazhab* Syafi'i. Sehingga oleh karena itu, maka penelitian dalam skripsi ini terus-terang sekaligus akan mengkritisi teori yang dikembangkan oleh Ibrahim Umar.
3. Saleh Al-Hamid Al-'Alawi dengan karyanya berjudul: *Tarikh Hadramaut*
Selain ketiga hasil penelitian tersebut, juga ada penelitian atau kajian lain yang membahas kepastian tentang *fiqh* Hadramaut dan *Mazhab 'Alawiyin* ini justru dapat ditemukan di dalam karya-karya para ulama 'Alawiyin sendiri seperti "*An-Nasha'ih al-Diniyah*" karya Imam Abdullah Al-Haddad, "*Sabil al-Muhtadin*" (Kompilasi Do'a & Munajat) para ulama 'Alawiyin, juga "*Adwar Tarikh Al-Hadrami*" karya Syaikh Al-Habib Muhammad Ahmad Umar al-Syathiri dan sebagainya yang menegaskan *fiqh* yang mereka anut, dan dilanjutkan oleh generasi penerusnya, termasuk para 'Alawiyyin yang bermigrasi ke nusantara ini sampai sekarang. Dari uraian penelitian terdahulu

sebagaimana tertera di atas, dapat disimpulkan bahawa belum ada penelitian yang mencermati *fiqh* Hadramut dan relasinya dengan kalangan ‘*Alawiyyin* di Indonesia, khususnya di kawasan Malang ini.

B. Kajian Teori

1. Mazhab-mazhab dalam Islam

Mazhab menurut bahasa Arab adalah *isim makan* (kata benda keterangan tempat) dari akar kata *zahab* (pergi).¹⁸ Jadi, mazhab itu secara bahasa artinya, “tempat pergi”, yaitu jalan (*ath-tharîq*).¹⁹ Sedangkan menurut istilah *ushul fiqh*, mazhab adalah kumpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum Islam, yang digali dari dalil-dalil *syariat* yang rinci serta berbagai kaidah (*qawâ'id*) dan landasan (*ushûl*) yang mendasari pendapat tersebut, yang saling terkait satu sama lain -- sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.²⁰ Menurut Muhammad Husain Abdullah,²¹ istilah *mazhab* mencakup dua hal: (1) sekumpulan hukum-hukum Islam yang digali seorang imam mujtahid; (2) *ushul fiqh* yang menjadi jalan (*tharîq*) yang ditempuh mujtahid itu untuk menggali hukum-hukum Islam dari dalil-dalilnya yang rinci.

Dengan demikian, kendatipun *mazhab* itu manifestasinya berupa hukum-hukum *syariat* (*fiqh*), harus dipahami bahwa *mazhab* itu sesungguhnya juga mencakup *ushul fiqh* yang menjadi metode penggalan (*tharîqah al-istinbâth*) untuk melahirkan hukum-hukum tersebut. Artinya, jika kita mengatakan *mazhab* Syafi'i, itu artinya adalah, *fiqh* dan *ushul fiqh* menurut Imam Syafi'i.

¹⁸ As-Sayyid Al-Bakri. *I'ânah ath-Thâlibîn*. Jld. I. (Semarang: Maktabah wa Mathba'ah Toha Putera, tt). 12.

¹⁹ M. Husain Abdullah. *Al-Wadhîh fî Ushûl al-Fiqh*. (Beirut: Darul Bayariq, 1995). 197; Ahmad Nahrawi. *Al-Imâm asy-Syâfi'î fî Mazhabayhi al-Qadîm wa al-Jadîd*. (Kairo: Darul Kutub, 1994). 208.

²⁰ M. Husain h. 197 dan Nahrawi 208.

²¹ *Ibid.* 197.

2. Fiqh

Berbagai mazhab *fiqh* lahir pada masa keemasan *fiqh*, yaitu dari abad ke-2 H hingga pertengahan abad ke-4 H dalam rentang waktu 250 tahun di bawah Khilafah Abbasiyah yang berkuasa sejak tahun 132 H.²² Pada masa ini, tercatat telah lahir paling tidak 13 mazhab *fiqh* (di kalangan Sunni) dengan para imamnya masing-masing, yaitu: Imam Hasan al-Bashri (w. 110 H), Abu Hanifah (w. 150 H), al-Auza'i (w. 157 H), Sufyan ats-Tsauri (w. 160 H), al-Laits bin Sa'ad (w. 175 H), Malik bin Anas (w. 179 H), Sufyan bin Uyainah (w. 198 H), asy-Syafi'i (w. 204 H), Ahmad bin Hanbal (w. 241 H), Dawud azh-Zhahiri (w. 270 H), Ishaq bin Rahawaih (w. 238 H), Abu Tsaur (w. 240 H), dan Ibn Jarir ath-Thabari (w. 310 H).²³

3. Politik²⁴

Fiqh Siyasi (Fiqh Politik): Adalah pemahaman yang mendalam terhadap urusan-urusan ummat baik internal maupun eksternal, pengurusan dan penjagaan urusan-urusan ini dalam visi dan petunjuk hukum syara'. Jadi politik itu terbagi menjadi dua macam: politik *syar'i* (politik Islam) dan politik non *syar'i* (politik non Islam). Politik *syar'i* berarti upaya membawa semua manusia kepada pandangan *syar'i* dan *khilafah* (sistem pemerintahan Islam) yang berfungsi untuk menjaga agama (Islam) dan urusan dunia. Adapun politik non *syar'i* atau politik versi manusia adalah politik

²² Ahmad al-Hashari. *Târîkh al-Fiqh al-Islami Nasy'atuhu, Mashâdiruhu, Adwâruhu, Madârisuhu* (Beirut: Darul Jil, 1991). 209; Abdul Wahhab Khalaf. *Ikhtisar Sejarah Hukum Islam* (Khulâshah Târîkh at-Tasyrî' al-Islâmî). Terjemahan oleh Zahri Hamid & Parto Djumeno. Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985), 46; Subhi Mahmashani. *Filsafat Hukum Dalam Islam* (Falsafah at-Tasyrî' fi al-Islâm). Terjemahan oleh Ahmad Sudjono. (Bandung: PT al-Ma'arif, 1981), 35.

²³ Thaha Jabir Al-'Awani. *Adâb Al-Ikhtilâf fi al-Islâm*. (Washington: Al-Ma'had Al-'Alami li Al-Fikr Al-Islami (IIIT), 1987). 88; M. Ali As-Sayis. *Fiqh Ijtihad Pertumbuhan dan Perkembangannya* (Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihâdi wa Athwâruhu). Terjemahan oleh M. Muzamil. Solo: CV Pustaka Mantiq, 1997). 146. Al-Hamid Husaini, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000). Bandingkan dengan versi kalangan Syiah yang menyatakan bahwa pada masa ini justru muncul lebih dari 15 mazhab. Baca: Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*, jld III (Jakarta: Penerbit Cahaya, 2007), 39-40.

²⁴ Muhammad Abd Qodir Abu Faris, *Fikih Politik Menurut Imam Hasan Al-Banna*, tt

yang membawa orang kepada pandangan manusia yang diterjemahkan ke undang-undang ciptaan manusia dan hukum lainnya sebagai pengganti bagi *syari'at* Islam dan bisa saja bertentangan dengan Islam. Politik seperti ini menolak politik *syar'i* karena merupakan politik yang tidak memiliki agama. Sedangkan politik yang tidak memiliki agama adalah politik *jahiliyah*.

4. Tasawuf²⁵

Tasawuf, menurut terminologi adalah *wasilah* (medium atau perantara) yang ditempuh oleh seorang mukmin melalui proses upaya dalam rangka menghakikatkan *syariat* lewat *tarikat* untuk mencapai *ma'rifat*. Karena pada intinya, tasawuf adalah penyucian diri agar bisa mengenal sampai kepada Tuhan. Hal ini sebagaimana Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya telah mempraktekkan cara ibadah yang benar dan bagaimana cara mengenal dan sampai pada Tuhan (*ma'rifatullah*).

Seiring dengan berjalannya sejarah peradaban Islam, telah muncul banyak ahli tasawuf (para sufi) yang melahirkan dan membawa konsep masing-masing. Di antara mereka banyak terdapat kesamaan, meskipun ada sedikit perbedaan. Jelasnya tasawuf merupakan tradisi keilmuan Islam, yang berjasa sebagai disiplin ilmu yang mampu memberikan reaksi terhadap kondisi sosial masyarakat yang telah korup dan membantu dengan cara memberikan pemecahan atau solusi kepada manusia yang merasa tidak puas dengan ibadah-ibadah formal yang sudah digariskan oleh ahli *fiqh*.

²⁵ Www.Cahaya Nabawiy. com

C. Mengenal Provinsi Hadramaut²⁶

Wilayah yang dikenal sebagai Hadramaut terletak di sudut barat daya jazirah Arab, membentang sekitar empat puluh tujuh sampai lima puluh satu derajat bujur timur. Sekarang ini merupakan sebuah provinsi di Republik Yaman. Hadramaut dalam sejarahnya, telah dipisahkan dari wilayah Arab yang lain oleh *Rub al-Khali*, atau *Empty Quarty*, yakni kawasan kosong yang merupakan suatu dataran gurun yang luas sampai ke wilayah utara. Sebagai dampaknya, kaum *Hadrami* bermukim atau tinggal di dataran tinggi di sudut samudra Hindia, memandang wilayah selatan dan timur sebagai tujuan utama kontak ekonomi dan budaya. Perdagangan maritim *Hadrami* sudah mulai aktif sejak sekitar lima abad sebelum Masehi.

Para *syarif* dari Hadramaut, dari keturunan Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir bin Muhammad bin Ali Al-Uraidhi bin Imam Ja'far Al-Sadiq, termasuk para da'i yang menyebarkan agama Islam di Asia tenggara, termasuk di Indonesia. Nama ulama Ba'alawi yang memasuki Indonesia beberapa abad sebelum kedatangan Belanda. Di antaranya adalah *Syarif* Husain yang berperan penting dalam perang Bugis. Dia termasuk keturunan dari Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam bin Shabib Al-Mirbath dan di Aceh banyak juga ditemukan nama *habib* yang tertera pada batu-batu nisan. Kata *Habib* biasanya dikenal sebagai orang Arab yang masih berhubungan darah dengan Nabi Muhammad SAW dari garis ayah, melalui jalur Al-Hasan dan Al-Husain putra dari Fatimah Al-Zahra putri dari Muhammad SAW. Biasanya, mereka masih keturunan Al-Husain dengan panggilan *Sayyid*, jika dari keturunan Al-Hasan dengan sebutan *Syarif*.

²⁶ Natalie mobini kesheh, *Hadrami Awakening*, (Jakarta: Akbar media, 2007), 9-11

Suasana kota-kota di Hadramaut cukup menyenangkan. Jalan-jalan yang ada bukan terbuat dari batu, namun rata-rata bersih karena angin sahara sering turut menyapu jalan-jalan kota itu. Jarang sekali ada kursi di rumah-rumah penghuni, yang ada ialah *qatifah* (permadani), tempat menampung *dhuyuf* (para tamu). Fungsi permadani memang di sini jadi serba-guna: untuk menerima (*istiqbaal*), namun juga untuk tempat makan. Tak jarang tempat yang sama ini juga dibuat untuk aktivitas ibadah, seperti shalat, *rouhah* (pengajian) maupun *dhikir*. Bahkan jika ruang tak cukup untuk menerima tetamu yang tidur, *qatifah* jadi alternatif tempat tidur cadangan. Sisa-sisa tradisi ini masih ditemui keturunan *Hadharim* di nusantara.

Di Hadramaut terdapat sekitar 365 Masjid Jamī', jumlah ini sama dengan jumlah hari dalam setahun. Rata-rata masjid yang ada sudah *ma'mur* (terpelihara dan banyak jama'ah) karena para pengurus *ta'mir* yang mengelola tak perlu susah "mengajak" orang untuk shalat dan beri'tikaf di dalam masjid, sebab kesadaran rohaniyah warga Hadramaut terhadap ibadah *mahdhah* cukup tinggi, hingga membuat masjid jadi satu-satunya bangunan yang paling ramai dikunjungi warga sampai kini. Apalagi di bulan suci Ramadhan.

Hal lain yang menarik, dan sering menimbulkan tanda tanya, yaitu sejak adanya isu yang mengkaburkan sejarah: Apakah akidah dan madzhab warga Hadramaut? Sengaja dibentuk opini yang meragukan itu, untuk menyusupkan pendapat mereka yang menyesatkan. Agaknya perlu ditegaskan kembali berdasarkan fakta-fakta baik telaah dokumen maupun realitas amaliyah anak turunannya sekarang. Bahwa tidak syak lagi, mayoritas Muslimin di Hadramaut adalah mutlak Sunnī Syafi'i.²⁷ Kawasan ini seperti Makkah dan Madinah, tidak ada orang non Muslim. Jika tidak darurat

²⁷ Baca: Hadramaut dan Koloni Arab di Nusantara, INIS, 1989

betul, orang kafir (Kristen, Yahudi dan Majusi) tidak dibenarkan masuk kota-kota ini. Sisa-sisa sekte sempalan memang masih ada namun berada di “pinggiran” dan bisa dihitung jemari sebelah tangan, misalnya sekte-sekte sisa itu adalah bisa disebut di sini: Ibadhi, Syi’i dan Zaidi.²⁸

Menurut Al-`Allamah Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, akidah dan madzhab Ahmad bin `Isa Al-Muhajir adalah jelas sebagai Sunni Syafi’i. Dijelaskan, bagaimana tidak Sunnī Syafi’i, padahal beliau itu yang membawa akidah dan madzhab ini ke Hadramaut. Berdasarkan penelitian beliau, asas akidah ini tidak bertentangan dengan madzhab kakek-kakeknya yang bersanad sampai ke Rasulullah secara *mutawatir* atau berkesinambungan. (*Baca: Asy-Syatiri dalam Adwaar At-Tarikh al-Hadhrami*, [Jilid I], Jeddah: `Alam al-Ma`rifah, 1303 H/1983, h. 160-161).²⁹ Oleh karena itu *klaim* yang mengatakan, bahwa Madzhab `Alawiyyin adalah Shī`ah Ithnā `Ashariyah adalah semata sebagai ilusi dan bertentangan dengan sejarah dan kenyataan sosial. Jangankan Syi’ah Ithna `Asyariyah, Syi’ah Zaydiyah yang pernah bercokol lama di Yaman saja, tak mampu mempengaruhi teologi habaib di sana. Adapun kesamaan menyangkut *mahabbah Ahl al-Bayt* itu adalah doktrin Sunni pula, yang tak bisa dikatakan sebagai ada pengaruh Shi`ah karena sumber pengambilan (*mahabbah*) itu sendiri berbeda.

Sejak masa Habib `Abdullah Al-Haddad (*Sahib ar-Ratib*) sampai sekarang, para ulama bangga dengan akidah dan madzhabnya yang Sunni dan Syafi’i. Misalnya dalam kitab-kitab yang dikarangnya selalu mengabadikan dan menggunakan nama lengkap dengan sebutan madzhab sekaligus: dalam kitab *Al-Nasaih al-Diniyah*

²⁸ Majalah Cahaya Nabawiy, 2006, 30

²⁹ *Baca: Asy-Syatiri dalam Adwaar At-Tarikh al-Hadhrami*, Jilid I, (Jeddah: `Alam al-Ma`rifah, 1303 H/1983), 160-161

(Terbitan Kairo, 1978 yang diberi catatan kaki oleh Mufti Mesir, Hasanayn Muhammad Makhluf yang terkenal itu), dan kitab-kitab lain karangannya tak lupa memberi akhiran kata dengan *al-Hadhrati al-Syafi'i* atau Sunnī Syafi'i di belakang nama mereka masing-masing. Dan juga *Ratib Al-Bar* yang menyebutkan di akhir doa agar diwafatkan “dalam Sunnah wal jama'ah” (h. 320) dan doa-doa *tawassul* Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar kepada keluarga, sahabat, Fatimah Az-Zahra r.a. dan *Umuhaat al-Mukminin* (dengan disebut nama-nama Khadijah dan 'Aisyah r.a. (h. 189) semua ini ada dalam kitab “*Sabil al-Muhtadin: fi Dzikri Ad'iyah Ashab al-Yamin*” oleh Habib Abdullah bin Alwi bin Hasan Al-Attas)) dan doa-doa lain dari tokoh wali/ulama masa lalu, sampai sekarang tak pernah berubah. Do'a-doa dan *munajat* itu senantiasa dibaca anak keturunan mereka. Bahkan secara kontinyu, dan terus-menerus nama-nama para pemuka sahabat diberikan kepada generasi ke generasi berikutnya seperti nama-nama Abu Bakar, 'Umar, Ustman dan tentu saja 'Ali (Empat Khalifah).

Bahkan tokoh besar yang berpengaruh di Hadramaut sampai sekarang berasal dari nama-nama pemuka sahabat Rasulullah, sebut saja misalnya Syaikh Abubakar bin Salim, melahirkan *klan-klan* seperti Al-Haddar, Al-Muhdar, Al-Hamid, Al-Bahar Bin Idrus dan sebagainya. Juga banyak ditemukan nama-nama Umar, seperti pendiri masjid tua bernama Masjid “Umar Al-Muhdar” di Tarim (ini cikal-bakal Al-Muhdar), juga nama Uthman sampai kemudian menjadi mufti besar nusantara (berasal dari Hadramaut). Belum lagi nama-nama sahabat lain, yang sengaja dengan bangga mereka abadikan, menunjukkan bukti-bukti kongkret mereka sama sekali tidak terpengaruh Syi'ah meskipun Zaydiyyah (yang cuma sekadar sebagai *Syi'ah Tafdhil*/Syi'ah Pengutamaan Ali di antara sahabat yang lain namun akidahnya sama

dengan Sunni). Karena mereka yakin atas kesinambungan *sanad* aqidah dan madzhab yang dianutnya.

Inilah bukti yang kemudian melanggengkan *Thariqah 'Alawiyah* mereka, bahkan jangan lupa anak cucu, para pemuka ulama tersebut adalah pelopor dakwah Islam ke “ufuk timur”, seperti di anak benua India, kepulauan melayu dan nusantara. Juga ada yang ke daerah Afrika seperti Etiopia sampai Madagaskar. Toh *manhaj* mereka tak pernah bergeser dari asas keyakinan yang berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma dan Qiyas. Karena itu lalu “warna” keagamaan antara Hadramaut dan nusantara serta kawasan “koloni dakwah sejuk” mereka sama, yaitu Sunnī dengan Thariqah 'Alawiyyah-nya.

Selain daripada itu, ke Indonesia mereka tak membawa para isteri ketika berdakwah, namun sambil berdagang mengajar agama kepada penduduk pribumi dengan dasar ikhlas dalam kadar yang tinggi. Bahkan banyak kemudian yang kawin dengan wanita penduduk pribumi, makanya pribumi disebut *ahwaal* (saudara-saudara ibu) sampai sekarang. Ini menunjukkan bahwa dakwah rintisan mereka secara kultural itu berhasil dengan baik di sini, dan jika kita melihat sekarang Indonesia jadi mayoritas Muslim, hal ini adalah niscaya merupakan berkat dakwah ikhlas beliau-beliau para *haba'ib* tersebut.

Di Hadramaut sendiri aqidah dan madzhab Al-Muhajir alias Sunnī Syafi'i ini terus berkembang sampai sekarang tanpa sedikit berkurang. Hadramaut kini jadi model Sunni yang “ideal” karena kemutawatiran *sanad* tadi itu. Bisa dilihat bagaimana amalan mereka: *Pertama*, dalam bidang ibadah *madhah* tetap berpegang pada Syafi'i seperti pengaruh yang pernah ditinggalkan di nusantara (Indonesia). *Kedua*, dalam bidang tasawwuf; meskipun ada nuansa Ghazali, namun di Hadramaut

menemukan bentuknya yang khas, yakni tasawwuf Sunni *Aslaf `alawiyyin shalihin* yang sejati.

Sebab itu, misalnya kita saksikan tetap shalawatnya dengan “*alihi wa shahbihi*” di mana-mana. Shalat lima waktu bukan 3 waktu seperti tuduhan Syi’ah di sini. Dari syahadat sampai azan, juga Jum’at dan shalat tarawih dilaksanakan sesuai doktrin Sunni. Ini menunjukkan para ulama, sejak dulu sampai sekarang tetap konsisten dan konsekwen dengan *manhaj* Ahl Sunnah wal Jama’ah.

Yang beda mungkin dengan di sini (Indonesia), di Hadramaut tidak banyak diadakan *haul*. Seakan *haul* ini “disatukan”, yakni ketika menyelenggarakan *haul* Nabi Allah Hud a.s. di setiap akhir bulan Sya’ban Saat inilah berkumpul ratusan ulama Sunnī Syafi’i ‘Alawi dari berbagai negeri. Makam kuno Nabi Hud AS berada di bukit yang agak terjal, sedangkan di bawah ada *haudz* (telaga) -- yang aneh sekali -- sepanjang tahun airnya tak pernah kering meski panas mentari membakar terus. Dalam cerita, Nabi Hud a.s. ini adalah manusia pertama yang berberbicara dalam Bahasa Arab (Lihat: *Qishash al-Anbiya*. Dar al-Fikr, Beirut). Ada makam Nabi Saleh a.s., dan juga petilasan eks kerajaan indah ratu Balqis (Bilqis), di Ma’rib yang dilukiskan sejarah adalah seorang Ratu yang cantik dan mempesona namun ia menyembah selain Allah, membuat Sulaiman marah, dan dengan bantuan “anak buah”, Sulaiman mengangkat singgasana Balqis di depan tahtanya. Akhirnya Ratu menyerah dan mengabdikan kepada Allah, sekaligus jadi permaisuri Sulaiman yang kaya.

Dari momen *haul* Nabi Hud tadi lalu para peziarah melanjutkan wisata rohaniyah mereka ke lain-lain seperti ziarah ke Zambal, Masjid Habib Abdullah Al-Haddad di Hawi dan tak lupa ke rumah *munshib*, Habib Umar bin Hafidz. Juga mampir ke

Ponpes (Pondok Pesantren) *Dar al-Mustafa* dan *Ribat Tarim* (Ponpes tertua). Ada juga yang kemudian melanjutkan perjalanan ke Mukalla (kota kecil dekat laut), di sini ada Universitas Al-Ahqaf yang dipimpin oleh Prof. Dr Abdullah Baharun, juga ada *asy-Syahr*, kota tempat para wali dan ulama juga. Bahkan ada yang mampir ke Sana'a dan Aden untuk sekedar menikmati pemandangan dengan nuansa sahara.

Adapun panggilan *Habib* biasa digunakan mereka yang dipandang sebagai seorang tokoh agama yang secara genealogis dari keturunan 'Ali bin Abi Thalib RA. Panggilan mereka dengan sebutan *Sayyid* atau *Syarif* tersebut karena Nabi SAW pernah bersabda berkaitan dengan kakek mereka, Al-Hasan dan AL-Husein, "*Anakku ini adalah sayyid para pemuda surga*" tradisi memberikan gelar tersebut berlanjut hingga kepada anak-cucunya sampai sekarang ini.

Oleh karena itu, termasuk sikap tidak simpatik ataupun tidak sopan apabila ada seorang muslim mengatakan bahwa Nabi SAW tidak mempunyai keturunan, sebagaimana yang dilontarkan oleh Abu Lahab dalam istilah *abtar* (Baca: Surat Al-Kautsar), yakni tidak mempunyai keturunan yang kedua anaknya wafat, sehingga tidak ada keturunan darinya hingga kini. Kaum '*Alawiyin*', keturunan Nabi Muhammad bin Alawi Ba'alawi, termasuk salah satu keturunan dari Nabi SAW yang sangat memerhatikan *nasab* mereka di Dunia Islam.

Dari sini teori yang menyatakan bahwa Islam ke Indonesia pada Abad ke-12 M berasal dari Arab (Yaman) yang berhijrah ke Indonesia adalah para keturunan Ba'alawi dari Yaman, yang bermazhab Syafi'i dengan ciri khas tertentu. Yang dimaksudkan dengan ciri khas tersebut ialah kuatnya tradisi *salaf* yang diwariskan oleh para leluhurnya.

Kelompok Ba'alawi mempunyai peranan penting dalam mewarnai Islam di Indonesia. Oleh karena itu, wajar apabila sejarah mereka dilihat sebagai bagian penting dalam sejarah Islam di Indonesia. Tradisi-tradisi ibadah yang dikembangkan oleh para tokoh muslim dari keturunan mereka biasa disebut dengan *Thariqah 'Alawiyyah*.

Corak pemikiran yang berkembang dari *Thariqah 'Alawiyyah*, yang merupakan *Thariqah* para *salaf* kaum Ba'alawi dari keturunan Al-Husain, cucu Nabi Muhammad SAW dari daerah Hadramaut. Para tokoh *Thariqah 'Alawiyyah* ini juga dikenal sebagai tokoh-tokoh tarekat kesufian di Dunia Islam. Di antara mereka tidak tertutup adanya perbedaan pemikiran, akan tetapi perbedaan itu masih berada pada ajaran pokok yang terwarisi dari para *salaf* mereka juga. Perbedaan di antara mereka banyak disebabkan oleh adanya sikap responsif terhadap gejala yang timbul dari masyarakat yang dikhawatirkan akan menghalangi dakwah mereka. Perbedaan itu karena alasan-alasan sektoral dan kondisional.

Tariqah 'Alawiyyah merupakan tarekat sederhana, yang lebih menekankan pada aspek akhlak atau *amaliyah* dalam praktik kesufian. Dan sebab itu pula, tarekat ini cenderung akomodatif dan sinkretik dengan kepercayaan dan praktik agama atau spiritual lokal, tarekat yang menggabungkan aspek *fiqh* dan *tasawwuf*.

Tariqah 'Alawiyyah menemukan wujud-utuhnya pada diri Syaikh Al-Haddad, setelah bertebaran di antara tokoh lainya. Syaikh Al-Haddad telah menjadi simbol *Tariqah 'Alawiyyah* itu sendiri sejak abad ke-12 H. disebut sebagai pemburu Islam pada abad ke 12 (*mujaddid al-qarn al-itsna al-asyar al-hijri*). Dan juga merupakan tokoh panutan yang berpengaruh besar pada pemikiran sufistik para Ba'alawi

(keturunan Rasulullah SAW) yang menyebarkan Islam pertama kali di Nusantara dan berujung ke Wali Songo³⁰ (keturunan).

D. Tentang ‘Alawiyyin³¹

‘Alawiyyin atau Bani Alawi atau Ba’alawi atau Al Abi Alawi adalah orang-orang yang *bernasab* kepada Rasulullah SAW. Mereka itu adalah keturunan Rasulullah SAW atau *Dhurriyyaturrasul* yang nasabnya melalui Habib Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidhi bin Ja’far Ash-Shodiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husin putra Imam Ali bin Abi Thalib dan Siti Fatimah binti Rasulullah SAW.³²

Di samping ‘Alawiyyin masih ada lagi keturunan Rasulullah SAW yang lain, yaitu mereka yang *bernasab* kepada Sayyidina Husin putra Imam Ali dan Siti Fatimah, tapi *nasabnya* tidak melalui jalur Habib Alwi bin Ubaidillah. Mereka itu tidak disebut ‘Alawiyyin sebab *nasabnya* tidak melalui jalur Habib Alwi.³³ Selain keturunan Sayyidina Husin, keturunan Sayyidina Hasan juga disebut sebagai *Dhurriyyaturrasul* atau keturunan Rasulullah SAW. Mereka dikenal dengan sebutan Syarif atau (jmk: *Asy’raf*). Sedang keturunan Sayyidina Husin dikenal dengan sebutan Sayyid. (Jmk: *Sadat*). Sekarang di Indonesia, keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin tersebut sering dipanggil dengan sebutan Habib (Jmk: *Habaib*).³⁴

³⁰ Walisongo adalah 9 ulama penyebar agama Islam di Jawa yang tersohor, makam mereka sampai kini menjadi tujuan ziarah kaum muslimin tradisional

³¹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Alawiyyin> Diakses pada 5 September 2007.

³² Abdullah bin Nuh (1986), Buku Keutamaan Keluarga Rasulullah Saw.

³³ Muhammad Hasan Aidid, *Petunjuk Monogram Silsilah Berikut Biografi dan Arti Gelar Masing-masing Leluhur ‘Alawiyyin*. Malang: Amal Saleh, 1999.

³⁴ Ibid.

Di antara keistimewaan nasab *'Alawiyyin* adalah bahwa silsilah nasab mereka tercatat rapi. Mereka mempunyai satu badan yang bernama "Al-Maktab Ad-Daimi" yang khusus mencatat *Ansab al-'Alawiyyin* (Cikal bakal dan silsilah keturunan) di manapun mereka berada. Karenanya bila ada orang yang bukan dari *'Alawiyyin* mengaku sebagai seorang *'Alawi*, pasti akan ketahuan. Sebab namanya dan nama kakek dan datuk-datuknya akan dicocokkan dengan buku induk *Ansab al-'Alawiyyin* yang ada di Maktab Ad-Daimi.³⁵

Adapun pihak *'Alawiyyin*, maka sejak dahulu sampai sekarang tetap menganut *aqidah* (teologi) sebagaimana yang diikuti oleh mayoritas Muslimin dunia sampai saat ini yaitu *Aqidah Ahlussunnah Waljamaah*. Inilah *aqidah* yang berpegang kepada segala apa yang dilakukan dan terapkan oleh Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya. Kemudian secara *mutawatir* (berkesinambungan) *sanad* (matarantai)nya bersambung ke para *tabi'in*, *tabi'uttabi'in*, para pendiri mazhab, para ulama sampai ke *habaib* beserta para kiai (dalam konteks Indonesia) ketika menyebarkan agama Islam di sini dengan ajaran Sunni dalam empat mazhab. Mereka menerima *aqidah* Ahlussunnah tersebut secara sambung-menyambung sampai ke kakek-kakek mereka yaitu Baginda Rasulullah SAW. Dalam konteks ini Al-Habib Idrus bin Umar Al Habsyi menulis kitab berjudul "*Iqdul Yawaqit Aljauhariyah*" menerangkan, bahwa *'Alawiyyin* yang ada di Hadramaut seluruhnya Ahlussunnah Waljamaah, Asy'ari (*aqidatan* dalam teologi) dan Syafi'i (*mazhaban* dalam *fiqh*/hukum Islam). Mereka mempunyai dasar ilmu-pengetahuan yang sama dan tidak ada yang bertentangan antara satu dengan yang lain. Sehingga merupakan mata-rantai yang bila digerakkan

³⁵ Abdul Qodir Al-Haddad, *Wawancara* (Malang, 4 Januari 2009). Abdul Qodir adalah penasehat Rabithah Alawiyyah di Kota Malang.

yang satu akan bergerak pula yang lain, dikarenakan mereka bersumber dari kakek mereka Ali bin Abi Thalib yang dibawa oleh Ali Zainal Abidin dan diteruskan oleh Al-Faqih Al-Mugoddam *Radhiallahu Anhum*.³⁶

Begitu pula seorang ulama besar Hadramaut yang sangat terkenal yaitu Al-Habib Abdullah Al-Haddad, dalam kitabnya *Tasbit al-Fuad* menerangkan: bahwa 'Alawiyyin yang ada di Hadramaut semuanya beraqidah Ahlussunnah Waljamaah. Selanjutnya Habib Abdullah mengatakan dalam kitab berjudul *Al-Nasha'ih al-Diniyah*, bahwa Ahlussunnah Waljamaah berdasar argumentasi kuat adalah *Al-Firqah Al-Najiyah* (kelompok yang selamat). Di samping keterangan Habib Idrus dan Habib Abdullah Al-Haddad di atas, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dalam kitab karangannya berjudul *Tathkirunnas* juga menerangkan, bahwa 'Alawiyyin adalah pengikut dan yang menjalankan dengan benar-benar *aqidah* Ahlussunnah Waljamaah.³⁷

Apabila di Indonesia sekarang ada beberapa orang dari 'Alawiyyin yang kemudian melakukan konversi ke Syi'ah misalnya (terutama yang sengaja dikader di Qum, Iran), maka mereka itu berdasarkan keyakinan yang lantas berlawanan dengan kepercayaan leluhurnya. Sebagai konsekwensinya maka sejak itu mereka menganggap orang Sunni sesat jika tidak meyakini *imamah* mutlak Syi'ah, sebab dikatakan sebagai mati dalam *jahiliyah*. Oleh karena itu maka mereka dapat dianggap telah menyimpang dari akidah yang lurus dan telah mencederai dan menodai akidah yang dianut oleh 'Alawiyyin dan mayoritas umat saat ini. Sebab itulah untuk menjaga kesucian *nasab* (silsilah genealogis) 'Alawiyyin, maka apabila

³⁶ Umar al-Habsyi, *Iqdul Yawaqit Aljauhariyah*, tt

³⁷ Abdullah al-Haddad, *Tasbitul Fuad*.. tt

ada dari ‘*Alawiyyin* yang masuk Syi’ah misalkan mau meminang seseorang selalu menjadi problem khusus, bisa-bisa jika tidak “seiman” jadi kendala besar. Sehingga sekarang di kalangan ‘*Alawiyyin* sendiri bila ada seorang ‘Alawi meminang putri seorang ‘Alawi yang lain, yang dijadikan kriteria pertama adalah pelamar disyaratkan “bersih” dari pengaruh Syi’ah, dan apabila terindikasi Syi’ah maka hal itu pasti dijadikan alasan untuk menolaknya. Itulah sebabnya mengapa mereka sering menyamar (dengan mengoperasionalkan doktrin *taqiyyah*) sebagai seorang Sunni bila umpama mau meminang calon yang untuk disuntingnya.³⁸ Dalam hal ini yayasan Al-Bayyinat sering dimintai keterangan mengenai orang-orang ‘*Alawiyyin* yang masuk Syi’ah, dengan membuat daftar khusus untuk memilah komunitas ‘*Alawiyyin* yang mulanya satu akidah dan *mazhab*, yakni Mazhab Syafi’i ini..

E. Sejarah Singkat ‘*Alawiyyin* di Malang

Sejarah ‘*Alawiyyin* masuk ke Malang sama tuanya dengan masuknya Belanda ke wilayah ini. Menurut penuturan Habib Abdul Qadir Al-Hadad, selaku pemuka ‘*Alawiyyin* di Malang saat ini, para *Habaib* sudah berdomisili di Malang dan sekitarnya – setelah mereka juga bermukim di kota-kota besar lainnya di Jawa Timur seperti di Surabaya, Gresik dan Pasuruan. Para *Habaib* itu selain berdagang, mereka juga mengajar dan memberikan pendidikan agama kepada masyarakat pribumi dan anak-anak *Habaib* sendiri. Dalam perjalanan berikutnya, *Habaib* atau ‘*Alawiyyin* Malang membuka sebuah sekolah/madrasah yang diberi nama At-Taraqqi. Inilah sekolah agama tertua yang pernah dimiliki oleh ‘*Alawiyyin* Malang dan sekitarnya.

³⁸ Masalah perbedaan akidah antara Sunnah-Syi’ah memang belakangan menjadi penghalang terjadinya silaturahmi melalui pernikahan, karena hal tersebut dianggap para *Habaib* sebagai masalah besar.

Kemudian setelah itu Sekolah ini berdiri pula sebuah pondok pesantren bernama Darul Hadits yang didirikan oleh ulama muda yang datang dari Tarim (Hadramaut) yaitu Habib Abdul Qadir Bilfaqih. Baik madrasah maupun pesantren – sejak itu menjadi sumber pengembangan *fiqh* Hadramaut yang bersumber dari mazhab Syafi'i itu sendiri. Namun corak yang dikembangkan adalah model pengamalan tradisi para ulama *salaf* Hadramaut yang selain persis seperti fatwa-fatwa Syafi'i namun ada sedikit modifikasi dalam beberapa hal pengamalan yang menunjukkan karekteristik 'Alawiyyin di Tarim.

Keturunan dari Ahmad bin Isa tadi yang menetap di Hadramaut dinamakan 'Alawiyyin ini dari nama cucunya Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa yang dimakamkan di Sumul. Keturunan Sayidina Al-Hasan dan Al-Husein r.a. disebut juga 'Alawiyyin dari Sayidina Ali bin Abi-Talib k.w, Keluarga Al-Anqawi, Al-Musa-Alkazimi, Al-Qadiri dan Al-Qudsi yang terdapat sedikit di Indonesia adalah Alawiyyin, tapi bukan dari Alwi bin Ubaidillah.

Luput dari serbuan Hulaku, saudara maharaja Cina, yang menamatkan kekhalifahan Bani Abbas (1257 M), yang memang telah dikhawatirkan oleh Ahmad bin Isa al-Muhajir akan kutukan Allah SWT, maka di Hadramaut 'Alawiyyin menghadapi kenyataan berlakunya undang-undang kesukuan yang bertentangan dengan ajaran Islam, dan kenyataan bahwa penduduk Hadramaut adalah Abadhiyun yang sangat membenci sayidina Ali bin Abi-Talib r.a. Ini ternyata pula hingga kini dari istilah-istilah dalam *loghat* orang Hadramaut. Dalam menjalankan “tugas suci”, ialah pusaka yang diwariskannya, banyak dari pada suku 'Alawiyyin tiada segan

mendiami di lembah yang tandus. Tugas suci itu terdiri dari mengadakan tabligh-tabligh, perpustakaan-perpustakaan, pesantren-pesantren (Rubat) dan masjid-masjid.

'*Alawiyyin* yang semuala bermazhab "Ahli al-Bayt" mulai memperoleh sukses dalam menghadapi Abadhiyun itu setelah Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah melaksanakan suatu kompromis dengan memilih mazhab Muhammad bin Idris Al-Syafi'i Al-Quraisyi, ialah yang kemudian disebut mazhab Sayfi'i, Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam ini wafat di Tarim pada tahun 653 H.

F. Definisi *Ahlul al-Bayt*³⁹

Ahl al-Bayt; *ahl* = keluarga, famili, kerabat, dan penghuni; sedangkan *al-Bayt* = rumah anggota keluarga Nabi Muhammad SAW. Secara harfiah *ahl al-Bayt* berarti anggota keluarga, famili, kerabat, atau penghuni sebuah rumah. Bagi masyarakat pra-Islam, kata ini digunakan untuk sebuah keluarga dari suatu suku.

Dalam al-Qur'an ditemukan tiga kali ungkapan *ahl al-Bayt*. *Pertama* dalam surat *Hud* (11) ayat 73 yang membicarakan juga tentang kisah keluarga/isteri Nabi Ibrahim. *Kedua* dalam surah *Qasas* (28) ayat 12 yang membicarakan kisah tentang Nabi Musa. *Ketiga* dalam surah *al-Ahzab* (33) ayat 33 yang membicarakan tentang ketentuan terhadap istri-istri Nabi Muhammad SAW.

³⁹ Abdul Aziz Dahlan, et. al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), 41-42

عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم { إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويظهركم تطهيرا } في بيت أم سلمة فدعا فاطمة و حسنا و حسينا فجعلهم بكساء و علي خلف ظهره فجعلهم بكساء ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قالت أم سلمة وأنا معهم يا نبي الله ؟ قال أنت على مكانك وأنت على خير

Artinya: “Dari Umar bin Abi Salamah, anak tiri Nabi SAW yang berkata “Ayat ini turun kepada Nabi SAW [Sesungguhnya Allah berkehendak menghilangkan dosa dari kamu wahai Ahlul Bait dan menyucikanmu sesuci-sucinya] di rumah Ummu Salamah, kemudian Nabi SAW memanggil Fatimah, Hasan dan Husain dan menutup Mereka dengan kain dan Ali berada di belakang Nabi SAW, Beliau juga menutupinya dengan kain. Kemudian Beliau SAW berkata “Ya Allah Merekalah Ahlul BaitKu maka hilangkanlah dosa dari mereka dan sucikanlah Mereka sesuci-sucinya. Ummu Salamah berkata “Apakah Aku bersama Mereka, Ya Nabi Allah?”. Beliau berkata “Kamu tetap pada kedudukanmu sendiri dan kamu dalam kebaikan”(Shahih Sunan Tirmidzi no 3205).

Muhammad Husein Tabataba'i (salah seorang ulama' Syi'ah kontemporer, w. 1370 H/1889 M) menukil suatu pendapat, bahwa salah satu pengertian *Ahl al-Bayt* adalah mereka yang dikenal sebagai keluarga rumah-tangga Rasulullah SAW yang terdiri atas istri-istrinya dan seluruh karib kerabatnya. Pendapat ini didasarkan pada keterkaitan anggota keluarga dalam urusan warisan yang terdiri dari *zawi al-furud*,

asabah, dan *zawil al-arham* (ilmu *faraid*) sehingga pengertian menjadi lebih luas dan mencakup keluarga Bani Hasyim dan Bani Muttalib.⁴⁰

Di kalangan Syi'ah secara umum terjadi juga kontroversi dalam memandang *Ahl al-Bayt*. Karena mereka menganggap kepemimpinan umat harus berada di tangan *Ahl al-Bayt*. Syi'ah membatasi *Ahl al-Bayt* hanya kepada keturunan Nabi SAW melalui Fatimah az-Zahra dan Ali Bin Abi Thalib, munculnya pendukung Ali Bin Abi Thalib yang ekstrem karena kegagalan mereka dalam meralisasi kepemimpinan yang ideal menyebabkan munculnya interpretasi baru mengenai *Ahl al-Bayt*. Umpamanya dalam usaha memperoleh legitimasi dalam melakukan aksi protes terhadap kekuasaan Umayyah, Mukhtar as-Saqafi (w. 67 H/687 M) salah seorang tokoh Syi'ah, memproklamasikan kepemimpinan Muhammad Bin Hanafiyah, anak Ali bin Abi Thalib dengan seorang wanita dari Bani Hanafiyah. Proklamasi kepemimpinan Ibnu Hanafiyah itu menunjukkan pengakuan atas statusnya sebagai *Ahl al-Bayt*.

⁴⁰ Abdul aziz Dahlan, *Op, Cit.*

حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الضَّحَى عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَتَرَتِي أَهْلَ بَيْتِي وَإِنَّمَا لَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ

Artinya: "Kepadamu kutitipkan al-Qur'an dan keturunanku" (*Al-Hadith Rasullah SAW. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hambal & HR Muslim*). *Ahl al-Bayt dan Kitabullah ini diistilahkan oleh Nabi SAW dengan as-Tsaqalain (dua yang berat) dan hadisnya disebut juga dengan hadis as-Tsaqalain.*⁴¹

Dari hadis-hadis *as-Tsaqalain* sebagian ulama menyatakan bahwa: *Pertama*, Ahl al-Bayt itu adalah *ma'shum*; *Kedua*, umat Islam harus berpegang teguh kepada Ahl al-Bayt; *Ketiga*, Ahl al-Bayt merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kitabullah; *Keempat*, Ahl al-Bayt mempunyai keistimewaan dalam ilmu, baik yang berhubungan dengan *syariat* maupun yang lain.⁴²

Di samping itu, Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Ali Bin Abi Thalib, bahwa empat orang yang masuk surga adalah dia sendiri, Ali, Hasan dan Husain serta keturunannya, demikian menurut riwayat Abi Al-Qasim Sulaiman Bin Ahmad At-Thabrani (w. 360 H, ahli hadis). Dalam riwayat Imam Ahmad Bin Hanbal, Rasulullah SAW mengatakan kepada Ali: "*Tidakkah engkau merasa puas bahwa*

⁴¹ Lihat: Al-Kulaini dalam "Al-Kafi," Teheran; <http://secondprince.wordpress.com/20...yan-al-fasawi/> (diakses tgl 18 agustus 2010)

⁴² Ibid.

engkau dan aku berada di surga, sedangkan Hasan dan Husain serta pengikut kita berada di sisi kanan dan kiri.”⁴³

Ahl al-Bayt adalah orang-orang suci sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Ahzab (33), ayat 33

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya: “..Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai Ahl al-Bayt dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”.

Ahl al-Bayt juga dimuliakan dan disebut dalam *shalawat* karena membaca *shalawat* kepada Rasulullah SAW diiringi *shalawat* kepada keluarganya. Di luar shalat orang muslim pun disunnahkan mengucapkan *shalawat* dan salam kepada Nabi SAW dan keluarganya, demikian menurut *jumhur* ulama’.

Kemudian selain itu, keluarga Bani Hasyim tidak diperkenankan menerima zakat, karena keluarga Nabi sudah dapat tunjangan dari *Bait al-Maal*. Walaupun Bait al-Maal sudah tidak ada, pendapat itu masih terus berkembang sebagai pedoman. Ibnu Qudamah, ahli *fiqh* mazhab Hanbali, mengatakan bahwa tidak ditemui perbedaan pendapat tentang keharaman Bani Hasyim menerima zakat. Nabi SAW dalam salah satu sabdanya yang diriwayatkan Muslim pernah mengatakan bahwa zakat tidak pantas diberikan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, karena zakat itu adalah kotor. Dalam satu riwayatnya, Abu Hurairah menyatakan: “*Hasan pernah*

⁴³ Lihat: Musnad Imam Ahmad bin Hanbal

menerima kurma yang dizakatkan, lalu Nabi SAW melarangnya sambil mengatakan 'saya tidak makan zakat'" (HR. *Muttafaqun 'Alaihi*).⁴⁴

Sebagian imbalan dari ketidak-bolehan Ahl al-Bayt menerima zakat, mereka boleh atau berhak menerima *ghanimah* (harta rampasan perang). Dalam al-Qur'an surah Al-Anfal (8) ayat 41 dikatakan bahwa

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ
يَوْمَ التَّلَاقِ أَلْجَمْعَانِ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

Artinya: Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, Kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu ssabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, Yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Rasulullah SAW berhak menerima *ghanimah* setelah dikeluarkan hak Allah SWT dan hak yang lainnya. Begitu juga Ahl al-Bayt yang disebut di sini dengan karib karabat Rasulullah SAW (*zi al-Qurba*), yang terdiri Bani Hasyim dan Bani Muttalib yang membantu dan menolong Nabi SAW. Rasulullah SAW pernah

⁴⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi*,

membagi dan memberi *ghanimah* di waktumu perang Khaibar (7 H/628 M) kepada karib kerabatnya dari golongan Bani Hasyim dan Bani Muttalib (HR al-Bukhari).⁴⁵

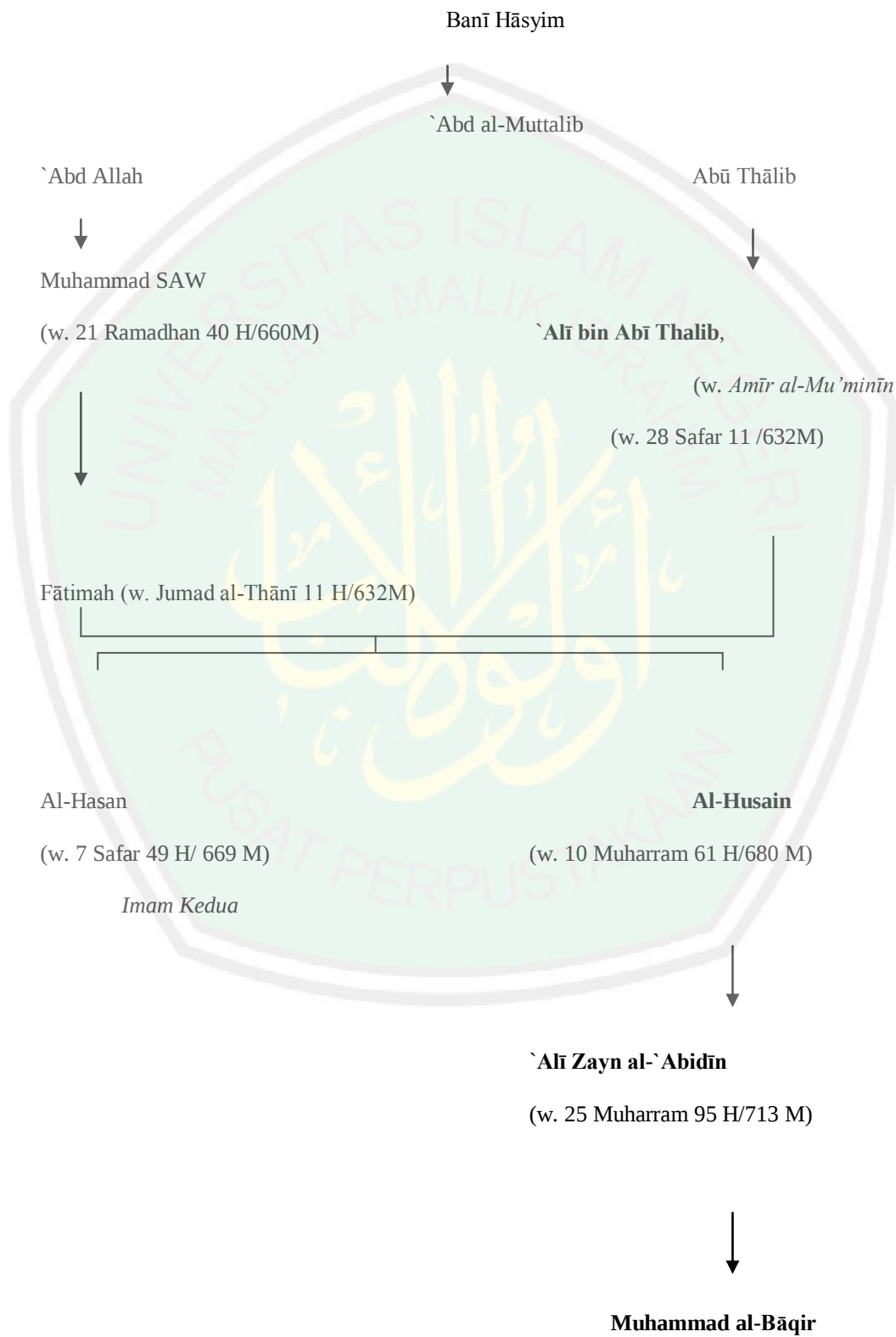
Setelah terjadinya perpecahan besar di antara umat Islam yang menyebabkan terbunuhnya khalifah keempat Ali Bin Abi Thalib, mulailah terjadi perpindahan (*hijrah*) besar-besaran dari kaum keturunannya ke berbagai penjuru dunia. Ketika Imam Ahmad Muhajir hijrah dari Irak ke daerah Hadramaut di Yaman kira-kira seribu tahun yang lalu, keturunan Ali bin Abi Thalib ini membawa serta 70 orang keluarga dan pengikutnya.

Sejak itu berkembanglah keturunannya hingga menjadi kabilah terbesar di Hadramaut, dan dari kota Hadramaut inilah asal-mula utama dari berbagai koloni Arab yang menetap dan bercampur menjadi warganegara di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya. Terdapat pula warga keturunan Arab yang berasal dari negara-negara Timur_Tengah dan Afrika lainnya di Indonesia, misalnya dari Mesir, Arab Saudi, Sudan atau Maroko; akan tetapi jumlahnya lebih sedikit daripada mereka yang berasal dari Hadramaut.

Kedatangan koloni Arab dari Hadramaut ke Indonesia diperkirakan terjadi sejak abad pertengahan (abad ke-13), dan hampir semuanya adalah pria. Tujuan awal kedatangan mereka adalah untuk berdagang sekaligus berdakwah, dan kemudian berangsur-angsur mulai menetap dan berkeluarga dengan masyarakat setempat. Berdasarkan taksiran pada 1366 H (atau sekitar 57 tahun lalu), jumlah mereka tidak kurang dari 70 ribu jiwa. Ini terdiri dari kurang lebih 200 marga.

⁴⁵ Ibid.

SKEMA CIKAL-BAKAL SILSILAH ‘ALAWIYYIN



(w. 7 Dzulhijjah 114 H/732 M)



Ja'far al-Sādiq

(w. 25 Shawwāl 148 H/765 M)



Musā al-Kādhim

(w. 25 Rajab 183 H/799 M)



`Ali al-Ridha

(w. 17 Safar 203 H/818M)



Muhammad al-Jawād (at-Taqī)

(w. Akhir Zulhijjah 220 H/835 M)



`Ali al-Hādī (al-Naqī)

(w. 3 Rajab 254 H/868 M)

Marga-marga ini hingga sekarang mempunyai pemimpin turun-temurun yang bergelar "munsib". Para *munsib* (petinggi *nasab*) tinggal di lingkungan keluarga yang paling besar atau di tempat tinggal asal keluarganya. Semua *munsib* diakui sebagai pemimpin oleh suku-suku yang berdiam di sekitar mereka. Di samping itu, mereka juga dipandang sebagai penguasa daerah tempat tinggal mereka. Di antara *munsib* yang paling menonjol adalah munsib Al-Attas, *munsib* Bin Syaikh Abubakar serta para *munsib* dari sub klan yang lain.

Saat ini diperkirakan jumlah keturunan Arab Hadramaut di Indonesia lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah mereka yang ada di tempat leluhurnya sendiri. Penduduk Hadramaut sendiri hanya sekitar 1,8 juta jiwa. Bahkan sejumlah marga yang di Hadramaut sendiri sudah punah - seperti Basyeiban dan Haneman - di Indonesia jumlahnya minim sekali.

Keturunan Arab Hadramaut di Indonesia, seperti negara asalnya Yaman, terdiri dua kelompok besar yaitu kelompok 'Alawi (Sayyid) keturunan Rasul SAW (terutama melalui jalur Husain bin Ali) dan kelompok Qabili, yaitu kelompok di luar kaum Sayyid. Di Indonesia, terkadang ada yang membedakan antara kelompok Sayyidi yang umumnya pengikut organisasi Jamiat al-Kheir, dengan kelompok *Syaikh* (jmk: *Masyaikh*, secara harfiah bermakna guru) yang sekarang akhirnya sebagian biasa pula disebut "Irsyadi" atau pengikut organisasi al-Irsyad.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah kawasan Malang dan sekitarnya. Dipilihnya *setting* penelitian di Malang, karena beberapa alasan; *pertama*: Malang sebagai kota tua juga dihuni oleh golongan/kaum 'Alawiyin sejak beberapa puluh tahun, bahkan ada beberapa *fam* (sub-klan) seperti Mauladdawilah disebut sebagai *fam* tertua di kalangan 'Alawiyyin (Habaib). *Kedua*: praktik *fiqh* Hadramaut diterapkan di Malang sejak beberapa puluh tahun sampai sekarang yang menurut dugaan penulis ternyata sejalan dengan praktik *fiqh* Syafi'i. *Ketiga*: tradisi *Mazhab 'Alawiyin* ini memiliki relasi dengan tradisi keagamaan di Hadramaut.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif⁴⁶, yang didasari atas beberapa alasan. *Pertama*: yang dikaji adalah makna dari suatu tindakan (yaitu pengertian dan hubungan *Mazhab 'Alawiyyin* dengan *Fiqh* Hadramaut). Atau apa yang ada di balik tindakan. *Kedua*: penelitian ini memberi peluang bagi pengkajian mendalam terhadap suatu fenomena, yaitu pengertian dan konteks hubungan *Mazhab 'Alawiyyin* dengan *fiqh* Hadramaut.

C. Paradigma Penelitian

Tentu saja perspektif yang diutamakan dalam penelitian ini adalah pespektif Islam. Sedangkan paradigma⁴⁷ yang digunakan adalah paradigma definisi sosial. Paradigma ini dikemukakan dan dikembangkan oleh Max Weber (1864-1922) yang menyatakan, bahwa sosiologi adalah ilmu-pengetahuan yang mencoba memberikan pemahaman interpretatif mengenai tindakan sosial. Yang dimaksud tindakan sosial di sini adalah semua perilaku manusia apabila sejauh yang bertindak itu memberikan suatu arti subjektif.⁴⁸

⁴⁶ Teoretisasi data (Grounded Theory Approach) merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang secara bersama disusun oleh Glasser dan Strauss. Lihat: Anselm Strauss & Juliet Corbin dalam *Basic Qualitative Research*, diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqin menjadi *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Tata Langkah dan Teknik-teknik Teoretisasi Data*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).

⁴⁷ Paradigma yang dimaksudkan adalah paradigma rasionalistik, yakni paradigma *verstehen*.ia memandang realitas sosial sebagaimana difahami oleh peneliti berdasarkan teori-teori yang ada dan didialogkan dengan pemahaman subjek yang diteliti/data empirik. Paradigma rasionalistik ini merupakan gabungan dari dua paradigma yang ada atau paradigma strukturalisme menurut Giddens. Paradigma penelitian ini banyak digunakan antara lain dalam penelitian filsafat, bahasa, agama (ajaran), dan komunikasi. Metode yang digunakan antara lain pemaknaan (*vestehen*, hermeneutika (filologi), analisis isi (*content analysis*). [Imam Suprayogo et al, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Rosdakarya, 2001), 92

⁴⁸ Ibid., h. 100.

Selain menggunakan sumber-sumber data primer dari kepustakaan, penelitian ini akan diarahkan pada persoalan sosiologis, terutama yang menyangkut realitas sosial (*social reality*). Sosiologi agama dirumuskan secara luas sebagai suatu studi tentang interaksi yang terjadi antar mereka. Anggapan para sosiolog bahwa dorongan-dorongan, gagasan-gagasan, dan kelembagaan agama memengaruhi, dan sebaliknya juga dipengaruhi, oleh kekuatan-kekuatan sosial adalah tepat. Jadi seorang sosiolog agama bertugas menyelidiki bagaimana tata-cara masyarakat, kebudayaan dan pribadi-pribadi memengaruhi agama sebagaimana agama itu sendiri mempengaruhi mereka. Kelompok-kelompok yang berpengaruh terhadap fungsi-fungsi ibadah untuk masyarakat, tipologi dari lembaga-lembaga keagamaan dan tanggapan-tanggapan agama terhadap tata duniawi, interaksi langsung dan tidak langsung antara sistem-sistem religius dan masyarakat, dan sebagainya, termasuk bidang sosiologi agama.⁴⁹

D. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diusung dalam penelitian ini adalah fenomenologi.⁵⁰ Ini dipilih atas pertimbangan bahwa fenomenologi memberikan peluang kepada peneliti untuk mengetahui dan memahami proses berlangsungnya tradisi Syafi'iyah di kalangan kaum 'Alawiyin (Habaib) di Malang sesuai definisi, pengertian dan pemahaman mereka secara individual. Fenomenologi mengakui

⁴⁹ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Rosdakarya, 2001), h. 60-61.

⁵⁰ Istilah fenomenologi berasal dari bahasa Yunani *phainomenon* yang secara harfiah berarti "gejala" atau "apa yang telah menampakkan diri" sehingga nyata bagi kita. Fenomenologi sebagai metode berfikir ilmiah, merupakan cabang dari aliran filsafat, yaitu filsafat eksistensial. Metode fenomenologi dirintis oleh Edmund Husserl (1859-1938) dengan semboyan *Zuruck zu den sahen selbst* (kembali kepada hal-hal itu sendiri) (Dister Ofm, 1993:25), h. 102.

realitas subjek yang tampak dan memberikan kemungkinan untuk menemukan makna subjektif melalui penuturan, pengakuan, dan penampakan dari pelaku sesuai dengan pemahamannya.

Penelitian ini juga menggunakan teks sebagai kajian secara teoretis. Sebab teks atau naskah kitab suci atau dokumen-dokumen lain yang tertulis berdasarkan ilham ilahi, sejarah, hukum ataupun kesusastaan yang seakan-akan dalam keadaan `di atas` juga menggunakan bahasa sehari-hari. Akan tetapi semua hal itu tidak akan dapat kita mengerti tanpa harus ditafsirkan.⁵¹

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelusuran awal pelacakan data, digunakan desain yang disajikan dalam bentuk cerobong (*funnel*). Cerobong ini melukiskan proses penelitian yang bermula dari eksplorasi luas dan dalam, kemudian berlanjut dengan aktivitas pengumpulan dan analisis data yang lebih menyempit dan terarah pada satu topik tertentu. Bentuk ini merupakan langkah sistematis penelitian, mula-mula penelitian menjajaki tempat dan orang yang dapat dijadikan sumber atau subjek penelitian, mengembangkan jaringan untuk mendapatkan berbagai kemungkinan.⁵²

Untuk menjaga akurasi data dilakukan *in-depth interviewing* (wawancara mendalam) dengan responden utama, *member check* (melakukan pengecekan dengan beberapa informan),⁵³ dan triangulasi, yaitu pencarian data secara silang,

⁵¹ E. Sumaryono, *Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1999), 33.

⁵² R.G. Owens, *Organisational Behavior in Education* (Englewood : Prentice-Hall, 1987), 186.

⁵³ Untuk tugas wawancara ini penelitian dilengkapi alat bantu berupa *tape-recorder* (perekam) dan *kamera*.

sehingga data tersebut bisa di-*cross check* dari antara sumber data yang ada.⁵⁴ Analisis data dilakukan berdasarkan hasil wawancara mendalam⁵⁵, pengamatan terlibat dan studi dokumen atau teks.

F. Sumber Data

Informasi atau data dapat dibedakan berdasarkan sumbernya, yaitu data primer (dari tangan pertama), data sekunder (dari tangan kedua) dan data tersier dan seterusnya.⁵⁶ Data primer adalah data yang dapat diperoleh secara langsung dari sumbernya, misalnya yang dicatat untuk pertama kalinya. Sedangkan data sekunder, kalau dipergunakan orang yang tidak berhubungan langsung dengan penelitian yang bersangkutan. Demikian juga seterusnya untuk data tersier.

G. Teknik Menghindari Bias Penelitian

Untuk menghindari bias penelitian ini dilakukan triangulasi sumber, yaitu mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Dalam hal ini instrumen yang terlibat adalah penganut aktif yang dipercaya dengan beberapa pertimbangan. Penggunaan triangulasi ini menurut Lincoln dan Guba didasarkan atas anggapan, bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori.

⁵⁴ Steven J. Taylor and Robert Bogdan, *Introduction to Qualitative Research Methods* (New York: John W & Son, 1984), h. 100.

⁵⁵ Penelitian ini menekankan pada sudut pandang pelaku (subjek) yang diteliti (*emic perspective*).

⁵⁶ Drs. Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: BPFE UII, 2001), .h. 5.

H. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah memadai, kemudian dianalisis menggunakan pola Miles dan Huberman. Data tersebut disajikan dan diseleksi untuk mendapatkan data yang sesuai dengan fokus penelitian, kemudian diberi kode untuk memisahkan data primer dan sekunder dan mengelompokkan data yang masih digunakan atau data yang akan direduksi, sampai diperoleh suatu gambaran kesimpulan yang utuh setelah melalui pembuktian baik melalui triangulasi atau *member check*. Jika pada tahap verifikasi ini masih belum layak disimpulkan, maka proses analisis memperhatikan kembali data tersaji dan atau kembali ke tahap pengumpulan data awal, demikian seterusnya sampai benar-benar sempurna dan layak disimpulkan.

Data yang diperoleh baik dari bahan primer dan sekunder dianalisis dengan dukungan teori, konsep dan metodologi yang baku disusun dalam suatu pembahasan yang sistematis.

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. KONDISI OBJEKTIF LOKUS PENELITIAN

1. 'Alawiyyin di Malang

'*Alawiyyin* (Jmk dari 'Alawi) adalah sebutan yang dilekatkan pada keturunan Ali bin Abi Thalib (karena itu disebut 'Alawi, terambil dari akar kata 'Ali). Mereka datang dari Hadramaut sebagai perantau di Nusantara. Para *Habaib* datang sejak zaman Belanda, bahkan menurut keterangan beberapa sumber dari para Habaib sendiri, mereka masuk ke Indonesia bahkan sebelum masa penjajahan Belanda.

Kedatangan para ulama yang kemudian dikenal sebagai sultan dan para wali di wilayah Nusantara kala itu mengandaikan suatu pendapat, bahwa

orang-orang Arab, khususnya yang bergelar *sayyid* itu datang dari Hadramaut dengan tidak membawa isteri, atau bahkan yang bujangan mengawini penduduk pribumi, yang kemudian oleh anak cucunya – pribumi disebut secara akrab dengan *akhwaal* (saudara ibu). Jika mereka berdagang sebenarnya untuk memertahankan kehidupan agar *survive*, hingga dapat melanjutkan dakwah Islamiyah. Tujuan utama mereka adalah menyebarkan agama Islam. Karena itu mereka selalu mengajarkan al-Qur'an (mengaji) dan mengajak orang untuk menyembah Allah (Tauhid) dan hidup beradab dan berakhlakul *karimah* seperti yang diajarkan Rasulullah. Dalam dakwahnya mereka dapat beradaptasi dengan tradisi lokal secara luwes, hingga menarik perhatian dan simpati masyarakat. Bahkan dalam beberapa hal, tradisi masyarakat itu “diislamkan” hingga mereka yang masuk Islam merasa tidak kehilangan akar budayanya meskipun harus konversi agama (dari Budha atau Hindu menjadi Muslim).

Dalam konteks para *Habaib* Malang dan sekitarnya, memang memiliki akar sejarah dakwah tersendiri. Misalnya pendiri masjid Al-Mukarramah di Kasin Pemkot Malang, ternyata beliau adalah seorang Sayyid yang bernama Habib Abdul Malik dan berprofesi sebagai *da'i* Sunni yang handal dan guru agama – yang mengajarkan mazhab Syafi'i. Setiap tahun ulama yang habib ini diperingati hari wafatnya oleh kaum Muslimin sampai sekarang.

Demikian pula pendiri Masjid Jagalan dan Embong Arab (sekarang), juga dari golongan *sayyid* atau *habaib* dari marga Alydrus. Warisan tradisi

keberagamaan yang ditinggalkan oleh beliau saat ini adalah tradisi mazhab Syafi'i yang beliau bawa dari Hadramaut.

Tradisi Mazhab Syafi'i yang dipraktekkan oleh pemuka/ulama *Habaib* ini sebenarnya tidak berbeda dengan praktek Syafi'iyah yang ada. Atau mazhab yang dianut mereka ini tegasnya tidak berbeda dengan amalan-amalan *syari'ah* yang dilakukan oleh penganut Syafi'i seperti yang diamalkan oleh misalnya orang NU (Nahdliyyin) di sini.

Namun beberapa hal ada yang berbeda:

1.1 Ketika melakukan shalat *mayyit* yang sunnah, pada saat masuk waktu shalat *fardhu*, maka yang didahulukan adalah shalat *fardhu*-nya. Sebaliknya Syafi'iyah yang berkembang di Malang (terutama di kalangan *nahdliyyin*: mendahulukan shalat *fardhu* dahulu, baru shalat jenazah). Tradisi Hadramaut ini mendahulukan shalat jenazah dahulu, baru kemudian melaksanakan shalat *fardhu*/wajib.

1.2 Wirid yang dibaca secara rutin dan umum adalah Ratib Haddad yang disusun oleh Al-'Allamah Sayyid Abdullah Al-Haddad RA.

1.3. Usai shalat dan saat menyampaikan *tawassul*, selalu mendahulukan silsilah keguruan (*sanad*) para *Habaib* sampai ke Syaikh Ahmad bin Isa Al-Muhajir (yang disebut terakhir adalah cikal bakal *Habaib* yang mengembangkan Mazhab Syafi'iyah di Hadramaut).

1.4. Zakat tidak diberikan kepada *Habaib* tapi kepada non *Habaib*. Namun hadiah dan pemberian lain yang bukan zakat diberikan kepada mereka.

1.5. Penentuan awal puasa selalu mengikuti pengumuman pemerintah karena alasan *Ulil Amri* sah, yang fatwanya dapat diterima sebagai kepastian.

1.6. Shalat *tarawih* di bulan Ramadhan agak diakhirkan (sesudah berselang *shalat isya'*) dan dalam pelaksanaan shalat tarawih yang 23 rakaat itu diseling dengan *munajat* dan kasidah-kasidah dari Hadramaut – seperti apa yang pernah diamalkan oleh para ulama Syafi'i di sana.

7. Pada Idul Fitri mereka menyelenggarakan silaturahmi secara berjama'ah sekaligus ke rumah-rumah yang ikut dalam rombongan jama'ah. Pada pelaksanaan silaturahmi juga diselingi dengan munajat dan do'a serta kasidah-kasidah yang diwariskan oleh para pemuka *Habaib* dari Hadramaut.

2. *Rabithah 'Alawiyah Malang*

Rabithah 'Alawiyah Malang adalah wadah kaum 'Alawiyin (*Habaib*) yang ada di Malang. *Rabithah* (Ikatan) para *sayyid* ini sebenarnya bukan wadah yang memfasilitasi praktek keagamaan. Namun sebenarnya asosiasi ini melakukan beberapa hal: Pertama, mengurus dan memfasilitasi pembuatan buku silsilah, bagi yang menginginkannya sesuai dengan criteria pendaftaran, yang kemudian petugas Rabithah melakukan penelusuran berdasarkan “buku besar silsilah” yang bergambar pohon silsilah itu. Kedua, mendata secara statistik jumlah *person* orang-orang 'Alawiyin yang ada di Malang dan sekitarnya. Ketiga, setelah mereka terdaftar, kepadanya diberikan bantuan sosial (misalnya beasiswa bagi pendidikan putra-putri mereka, jaminan kesehatan, dan logistik lainnya; bukan dari zakat namun dari dermawan sebagai jaminan sosial).

Marga-marga (sub klan) yang biasa dilayani oleh Rabithah 'Alawiyah ini adalah antara lain: Maulad Dawilah (ini merupakan klan

tertua di antara marga lainnya yang ada), Al-Habsyi, Al-Jufri, Al-Haddar, Al-Hamid, Maulahelah, Ba'aqil, Baharun dan sebagainya. Komunitas ini biasanya bertemu di majlis-majlis yang biasa digelar. Salah satu majlis rutin (mingguan) yang sering diselenggarakan adalah majlis Maulid Nabi.

Majlis ini digelar dengan membaca kitab maulid (*siroh*/biografi Nabi) berjudul *Simtuth Durar* (Ratna Mutu Manikam) yang dikarang oleh ulama 'Alawiyyin yang cukup terkenal, yakni Al-'Allamah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ternyata kitab-kitab maulid karangan para *Habaib* ini cukup banyak. Selain beliau ada juga nama-nama ulama Hadramaut lainnya yang mengarang kitab serupa seperti kitab maulid tanpa titik (titik huruf hija'iyah yang berjumlah 29 itu). Artinya kitab karangan ini tidak menggunakan separuh dari huruf Hija'iyah yang ada. Karya ini ditulis oleh Habib Umar bin Ahmad Asy-Syatiri. Ada juga kitab maulid ditulis Habib Umar bin Syaikh Abubakar berjudul "*Adziya' Al-Lami*" yang juga dibaca secara rutin oleh para muridnya di Indonesia sampai sekarang. Sehingga terkesan kitab-kitab maulid karangan ulama Sunni klasik lainnya "tergeser" dengan kehadiran kitab-kitab *siroh* yang dapat dilagukan dan disenandungkan pembacaannya itu.

Pusat Rabithah 'Alawiyyah ini ada di Jakarta. Di daerah dapat dibuka kantor perwakilan apabila dibutuhkan. Bila di sebuah daerah banyak kalangan 'Alawiyyin atau *Habaib* itu berdomisili, maka kemungkinan membuka kantor perwakilan dapat dikabulkan oleh kantor *Rabithah 'Alawiyyah* Pusat (*Markaz*).

Namun untuk urusan *fiqh* para *Habaib* Malang dan sekitarnya dibina oleh para Ustadz dari kalangan '*Alawiyyin* sendiri yang pernah belajar di Timur Tengah, seperti dari Mekkah (mondok di Pesantren Al-Maliky), Madinah (di Ribat Habib Zain bin Sumayth), Tarim (Ribat Tarim yang diasuh oleh Habib Salim Asy-Syatiri), Darul Mustafa (Habib Umar Bin Syaikh Abubakar) dan beberapa alumni pesantren *Habaib* sendiri dari dalam negeri seperti: Ponpes Darun Nasyi'in (Lawang), Darul Lughah Wa Addakwah (Bangil), Darul Hadits (Malang) atau dari para ustadz yang otodidak.

Sekarang ini yang menjadi buku pegangan Mazhab Hadramaut para kaum '*Alawiyyin* ini adalah *Al-Manhaj As-Sawiy* (karangan Habib Zain bin Sumayth dari Madinah). Buku itu kini menjadi semacam *textbook* utama bagi para jama'ah '*Alawiyyin* di Indonesia, tak terkecuali di Malang dan sekitarnya.

Beberapa pengajian yang digelar oleh para Ustadz *Habaib* di Malang antara lain dengan rujukan kitab *fiqh* tadi. Pada dasarnya kitab ini berasas Mazhab Syafi'i namun dalam beberapa uraiannya, penulis kitab memberikan *syarah* (catatan kaki) untuk mengelaborasi pemikiran hukum yang dikembangkan oleh Imam Syafi'i.

B. ANALISIS DAN PAPARAN DATA

1. Mazhab Syafi'i sebagai corak mazhab 'Alawiyyin

Terdapat perbedaan dan persamaan antara mazhab 'Alawiyyin di Malang dan Hadramaut. Persamaannya adalah tradisi seperti haul, maulid, pembacaan zikir dan wirid. Perbedaannya, ternyata kadar *ikhtiyath* (kehati-hatian) di dalam menjalankan syariat (fiqh) terkesan begitu kental. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh tasawuf yang berkembang dengan mendahulukan sikap-sikap *waro'*, *zuhud* dan asketisme lainnya – yang merupakan ciri-ciri mereka yang menganut Syafi'i *plus*, yaitu bermazhab Syafi'i dengan pengamalan tasawuf yang cukup kental.

Menurut Informan yang bernama **Ja'far al-Jufri**,

“Perbedaan orang Hadramaut dengan person 'Alawiyyin di Indonesia adalah cara transaksi niaga, mereka lebih wara' karena itu mendahulukan ikhtiyath. Sehingga sangat hati-hati dalam mempraktikkan fiqh. Selain itu perbedaan lain adalah tradisi menghidupkan tarawih di Hadhramaut dengan mengamalkan tarawaih dalam jumla rakaa' yang cukup banyak secara kuantitatif. Misalnya mengamalkan tarawih dengan ratusan rakaat, pindah dari masjid yang satu ke masjid yang lain. Dan juga tradisi wirid merupakan ritual sehari-hari. Antara maghrib dan isya' tidak ada orang Hadramaut yang melakukan aktivitas duniawi. Persamaannya Rouha (pengajian ba'da ashar). Cara berpakaian sebagian besar mereka meneladani pakaian Nabi Nabi yang ditandai dengan jubah dan sorban.

Kemudian menurut **Abdul Qadir Mauladawilah**,

“Persamaan antara orang Hadramaut dengan yang di sini adalah pada kunjungan atau silaturahmi ke sanak famili setelah Idul fitri dan Idul Adha yang disertai dengan qashidah dan munajat. Perbedaannya ialah puasa setelah Idul Fitri, maksudnya orang-orang Hadramaut di sana selalu puasa setelah Idul Fitri, namun kalau dibandingkan dengan keturunan Arab di Indonesia mereka jarang yang melakukan puasa setelah Idul Fitri, secara “berjama'ah” seperti umum dilakukan di sana. Kelakuan orang-orang di Tarim-Yaman adalah guru bagi orang yang tidak memunyai guru. Dan juga penduduk kota Tarim kelakuannya selalu menjaga diri dengan cara menjauhi segala larangan dan

*menjalankan perintah yang lebih terkontrol dibanding perialku ulama di sini.*⁵⁷

Menurut **Muhammad Alaydrus**,

*“Khatib pada shalat Jum’at tidak berubah, satu masjid satu khatib. Jual beli dilakukan kaum laki-laki, di pasar tidak kita temukan perempuan yang belanja kebutuhan pokok. Intinya semua transaksi jual-beli di pasar hanya dilakukan oleh kaum laki-laki. Untuk amalan hizb, di Hadramaut dilakukan di semua tempat, sedangkan di Indonesia hanya dilakukan di ma’had-ma’had yang ada.”*⁵⁸

Corak Mazhab ‘Alawiyyin adalah Mazhab Syafi’i ala Hadramaut. Para ulama *Habaib* di Hadramaut dan sekelilingnya sejak masa hijrahnya Syaikh Ahmad bin Isa Al-Muhajir (cikal bakal *Habaib* yang berhijrah dari Kufah ke Hadramaut) beberapa ratus tahun lalu telah membawa Mazhab Syafi’iyah ini ke Hadramaut (Yaman) dari Kufah (Irak).

Ahmad bin Isa Al-Muhajir tidak terpengaruh dengan Syi’ah (Rafidhah) maupun Ibadhiyah (Khawrij) yang berkembang di negeri asalnya. Akan tetapi setelah terjadi *chaos* politik di negeri itu (Irak), beliau langsung hijrah ke negeri yang tandus di Hadramaut untuk menyebarkan Mazhab Syafi’i di tengah-tengah masyarakat yang “pluralis”, karena Hadramaut saat itu struktur ummatnya terdiri dari *Ibadhiyah* (Khawrij) dan *Zaidiyah* (Syi’ah).

Namun karena ketegaran dan kegigihannya, beliau tetap konsisten dan konsekwen dengan terus menyebarkan Mazhab Syafi’i, maka akhirnya Syafi’i yang “dimodifikasi”nya itu menjadi corak Mazhab ‘Alawiyyin di Hadramaut. Kemudian dari sini *fiqh* tersebut dibawa ke Nusantara, dan sampai sekarang ini para *Habaib* menganutnya. Corak mazhab ini terus

⁵⁷ Abd Qadir Mauladawilah, wawancara (Malang 24 Mei 2010.)

⁵⁸ Muhammad al-Idrus, wawancara (Malang, 27 Mei 2010)

berkembang, hingga para *Habaib* juga menjadi penganut Syafi'iyyah seperti coraknya yang sudah dikembangkan oleh para *Habaib* tadi.

2. Hubungan/Relasi Mazhab 'Alawiyyin Dengan Praktek Fiqh Di Yaman

Secara historis mazhab Syafi'i yang berkembang di dalam komunitas 'Alawiyyin ini adalah mazhab yang dibawa oleh para penyebar agama Islam ke Nusantara. Para Walisongo yang secara faktual-historikal terdiri dari kalangan 'Alawiyyin (keturunan 'Ali atau juga disebut para *Habaib*) menyebarkan Islam atas dasar akidah Ahlussunnah wal Jama'ah (Al-Asy'ariyah) dan Mazhab Syafi'i'iyah. Hal tersebut sesuai dengan apa yang penulis temukan di lapangan, seperti penjelasan yang diberikan oleh sumber di bawah ini:

Menurut **Muhammad Alaydrus**

*“Praktek mazhab Syafi'i dibawa orang-orang Hadramaut bermadzhabkan Imam Syafi'i ke Indonesia sehingga madzhab tersebut sama dengan madzhab 'Alawiyyin yang dibawa secara turun-temurun.”*⁵⁹

⁵⁹ Muhammad al-Idrus, wawancara (Malang, 27 Mei 2010)

Menurut **Abdul Qadir Mauladawilah**

“‘Alawiyyin di Indonesia memiliki tali nasab keturunan orang-orang Hadramaut dan juga orang-orang ‘Alawiyyin di Indonesia belajar di Yaman.”⁶⁰

Menurut **Ja’far al-Jufri**,

*“Orang-orang Hadramaut memiliki kesamaan dengan praktek *fiqh* di Indonesia. Dan juga diterapkan oleh Ulama-ulama ‘Alawiyyin di Indonesia sehingga menjadi tradisi sehari-hari.”⁶¹*

Hubungan Mazhab ‘Alawiyyin di sini (khususnya di Malang dan sekitarnya) dengan praktek *fiqh* di Yaman (Hadramaut) adalah karena akar *fiqh* itu sendiri telah dibawa sejak lama oleh para *Habaib* dari Hadramaut (Yaman).

Bersamaan dengan masuknya Islam ke Nusantara, yang dibawa oleh para pemuka atau ulama ‘Alawiyyin ke sini, maka semenjak itu praktek *fiqh* Hadramut ini sudah diamalkan oleh anak-cucunya di Nusantara. Bahkan beberapa catatan tradisi spesifik sebagaimana disebutkan terdahulu, mengandaikan suatu karakter khas *fiqh* Yaman tersebut dengan praktek Mazhab Hadramaut yang sudah lama berkembang.⁶²

⁶⁰ Abd Qadir Mauladawilah, wawancara (Malang, 24 Mei 2010)

⁶¹ Ja’far al-Jufri, wawancara (Malang, 20 Mei 2010)

⁶² <http://kakiblog.com/>

Sementara praktek *fiqh* di Yaman sendiri tak ubahnya dengan penerapan dan pelaksanaan *fiqh* seperti yang berkembang di kalangan komunitas *Habaib* yang ada di Indonesia saat ini.

2. Relasi Antara Mazhab Syafi'i Dengan 'Alawiyyin

Karena bersumber dari cikal-bakal kakek 'Alawiyyin, yakni Syaikh Ahmad bin 'Isa al-Muhajir, yang telah berhijrah dari Kufah (Irak) menuju ke Hadramaut (Yaman) inilah, maka secara bersambung beliau menurunkan ajaran (akidah dan mazhab) ini kepada anak-cucunya sampai sekarang. Hal inilah yang kemudian diakui sebagai *sanad* (mata rantai) emas silsilah keguruan, yang secara genalogis bersambung dari seseorang ke ayah, kakek sampai ke Rasulullah SAW.

Menurut pernyataan **Ja'far al-Jufri**,

*“Kenapa ada relasi dengan Indonesia, ya karena nenek moyang kita Imam Muhajir pindah dari Irak ke Hadramaut membawakan mazhab Syafi'i. Dan kemudian dibawa oleh anak-cucunya hijrah ke Nusantara dalam rangka dakwah untuk menyebarkan agama Islam ke tanah Jawa dan sekitarnya.”*⁶³

Mazhab Syafi'i menjadi pilihan pemuka (cikal bakal) 'Alawiyyin sejak semula. Yakni adalah Syaikh Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang ketika berhijrah (makanya dipanggil Al-Muhajir karena beliau berhijrah dari Irak ke Yaman) beliau menyebarkan Mazhab Syafi'i kepada masyarakat luas.⁶⁴

Kapasitas beliau itu sesungguhnya adalah setara Mujtahid, namun beliau tidak membuat mazhab sendiri karena sudah tercukupi dengan *fiqh* yang

⁶³ Ja'far al-Jufri, wawancara (Malang, 20 Mei 2010)

⁶⁴ <http://kakiblog.com/>

dikembangkan oleh Imam Syafi'i, maka Mazhab Syafi'iyah-lah yang kemudian menjadi pilihannya dalam bermazhab. Dan bahkan adalah beliau sendiri dengan para muridnya yang menyebarkan di tanah Hadramaut (Yaman), dan oleh karena itu hingga sekarang mayoritas tunggal mazhab yang dianut oleh penduduk Hadramaut adalah Syafi'iyah.

Kemudian setelah terjadi relasi antara Hadramaut dengan Nusantara, maka terjadi interaksi antara warga Hadramaut dengan penduduk pribumi Nusantara. Para pemuka dan ulama Yaman ini berdatangan ke negeri yang kemudian menjadi Indonesia ini. Para penyebar agama Islam juga melaksanakan perkawinan dengan penduduk pribumi, maka semakin tersebarlah Mazhab Syafi'i di tengah masyarakat sampai sekarang ini.

Relasi itu semakin solid terjadi karena sudah sejak lama para *abna'* (putra-putra) *Habaib* itu belajar di Hadramaut dan pulang membuka pengajian (*halaqah*) atau berdakwah di komunitas *Habaib* yang ada. Maka hal ini akan semakin meneguhkan Mazhab Hadramaut sebagai Mazhab Syafi'i yang dikembangkan oleh para *Habaib* selama ini.⁶⁵

Di dalam pengajian-pengajian yang diselenggarakan di Malang, kitab-kitab Hadramaut seperti *An-Nashaih Ad-Diniyah*, *Aqidatul 'Awam*, *Al Manhaj As-Sawiy* dan lain-lain menjadi referensi dan rujukan utama dalam bidang akidah dan hukum Islam (*fiqh*). Kitab-kitab Sunni tersebut sebenarnya bersumber dari Imam Syafi'i namun mendapat beberapa catatan kaki.

Kemudian pengajian dan *halaqah* yang diselenggarakan oleh para Ustadz *Habaib* seperti Ustadz Muhammad bin Idrus Al-Haddad, Ustadz Jailany bin

⁶⁵ "Cahaya Nabawiy", Edisi 44 Th. IV Sya'ban -Ramadhan 1427H

Hasan Al-Habsyi, Ustadz Ja'far bin Utsman Al-Jufri dan lain-lain yang alumni Mekkah, Madinah dan Hadramaut mengajarkan para muridnya *fiqh* Syafi'i yang dikembangkan oleh ulama Hadramaut tadi.

Selanjutnya para murid tersebut, yang tak saja terdiri dari para putra-putra *Habaib*, melainkan juga masyarakat awam juga ikut berpartisipasi dalam *halaqoh* yang diadakan. Materi pengajian lantas diinternalisasi oleh para murid dan santri, dan praktek mazhab Syafi'i ala Hadramaut itu pun berkembang melalui pengajian tersebut dengan lancar melalui transfer keilmuan para Ustadz yang memiliki rujukan pasti. *Fiqh* Hadramaut yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah sebenarnya praktik *fiqh* Syafi'iyah, yang dalam beberapa hal terasa berbeda misalnya dengan praktik *fiqh* yang dilakukan oleh misalnya warga *Nahdliyyin* pada umumnya. Meskipun sama-sama menganut mazhab Syafi'i, namun dalam kenyataannya berbeda dalam beberapa hal sebagaimana tercantum dalam tabel di atas.

Mazhab 'Alawiyyin ini dapat dikatakan sebagai modifikasi dari beberapa praktik *fiqh* yang dijalankan oleh para ulama 'Alawiyyin yang ada di Hadramaut (Yaman). Kemudian melalui anak cucu mereka yang merantau ke Indonesia, maka warisan *fiqh* ini dipraktikkan di sini, termasuk khususnya di kawasan Malang dan sekitarnya – di mana banyak kaum 'Alawiyyin tinggal dan berkembang.

Melalui mereka inilah *fiqh* Hadramaut ini berkembang, bahkan juga di kalangan sebagian warga NU (Nahdlatul Ulama) yang di sini disebut sebagai *muhibbin* (dari akar kata “mahabbah” alias cinta kepada) *habib* atau *habibullah* yang merupakan sebutan kehormatan bagi anak-cucu 'Alawiyyin di Indonesia.

Jamaknya “habaib” (para kekasih) untuk menisbatkan pada komunitas yang sebagian besar ulamanya menjadi panutan jama’ah Ahlussunnah wal Jama’ah (Kaum Sunni) di nusantara.⁶⁶

Pada dasarnya secara prinsip fiqh Hadramaut ini tidak ada perbedaan . dengan dasar-dasar hukum yang ditetapkan oleh Imam Syafi’i RA. Bahkan di madrasah-madrasah Hadramaut, kitab-kitab Imam Syafi’i terutama *Al-Umm* yang sangat tersohor itu diajarkan oleh para *masyaikh* (para guru) di sana. Kaidah Ushul imam Syafi’i yang juga terkenal itu, dijadikan rujukan untuk mendiskusikan masalah-masalah hukum fiqh. Tidak saja dalam bidang-bidang ibadah, namun juga termasuk dalam bidang *mu’amalah* – kaidah Imam Syafi’i digunakan oleh para ulama Hadramaut sebagai acuan.⁶⁷

Akan tetapi, tidak para ulama Hadramaut tidak menerima mazhab ini sebagai *taken for granted*, melainkan dikembangkan sesuai situasi dan kondisi Hadramaut yang memunyai banyak ulama ahli, sehingga segala pertimbangan yang disesuaikan kondisi itu disertai alasan-alasan yang tepat.

Sebab, dalam kenyataannya bukanlah Imam Syafi’i RA sendiri sudah mengatakan bahwa jika ada hadis yang shahih maka itulah mazhabku. Sementara dalam literature yang populer juga disebutkan bahwa Imam Syafi’i RA sendiri ketika berada di Irak ia menetapkan suatu putusan hukum, namun tatkala beliau pindah ke Mesir maka Imam Syafi’i membuat ketetapan-ketetapan hukum yang lain karena disesuaikan dengan kondisi objektif daerah di mana beliau terakhir tinggal dan menetap sebagai pemukim itu.

⁶⁶ <http://id.wordpress.com/>

⁶⁷ www.imamsutrisno.blogspot.com

Sehingga karena dinamika seperti itulah kemudian Imam Syafi’I mengatakan mazhab beliau ketika di Irak dinamakan sebagai “Madzhab al-Qadim” (Aliran Lama), sedangkan tatkala sudah pindah ke Mesir beliau menamakannya sebagai “Mazhab al-Jadid”.⁶⁸

Jadi, Mazhab ‘*Alawiyyin* yang ada di Hadramaut maupun di Indonesia (termasuk di Malang dan sekitarnya) ini sebenarnya adalah mazhab Syafi’I yang secara dinamis berkembang sesuai dengan kondisi objektif Hadramaut. Kondisi objektif Hadramaut adalah terdiri para ulama besar Syafi’i, yang mempunyai jasa dalam mengembangkan mazhab Syafi’i, sehingga oleh anak cucu ‘*Alawiyyin* di nusantara dan para *muhibbin* disebut sebagai fiqh Hadramaut itu.

⁶⁸ http://id.wikipedia.org/wiki/Mazhab_Syafi%27i

TABEL (1)
PERBEDAAN FIQH ‘ALAWIYYIN – FIQH HADRAMAUT

No.	Fiqh ‘Alawiyyin	Fiqh Hadramaut
1.	Mendahulukan shalat fardhu sebelum shalat sunnah jenazah.	Mendahulukan shalat sunnah jenazah, baru kemudian shalat fardhu.
2.	Satu khatib bisa mengisi di banyak Masjid.	Khatib pada shalat Jum’at tidak berubah, satu masjid satu khatib.
3.	Transaksi bisa dilakukan antar laki-laki maupun perempuan.	Jual beli dilakukan kaum laki-laki saja di pasar. Tidak ditemukan perempuan yang belanja kebutuhan pokok di pasar. Intinya semua transaksi jual-beli di pasar hanya dilakukan oleh kaum laki-laki.
4	Zakat diberikan pada 8 Asnaf yang berhak (<i>mustahiqqin</i>) tanpa ada kekecualian status.	Zakat diberikan pada 8 Asnaf yang berhak (<i>mustahiqqin</i>) kecuali <i>dzurriyah</i> Ahl al-Bayt (para Habaib/’Alawiyyin). Karena mereka hanya terima hadiah.

5	Shalat tarawih dilaksanakan setelah shalat isya' langsung. Dan bilangan rakaatnya 23 (termasuk 3 witir)	Shalat tarawih dilaksanakan agak malam (beberapa jam setelah isya')
---	---	---

Diadaptasi Berdasarkan Literatur.

TABEL (2)
PERSAMAAN FIQH 'ALAWIYYIN – FIQH HADRAMAUT

No.	Fiqh 'Alawiyyin	Fiqh Hadramaut
1.	Menentukan awal puasa dan 1 Syawal dari ru'yat Hilal & pemerintah.	Menentukan awal puasa dan ru'yat Hilal pada pemerintah, karena sebagai Ulil Amri yang sah.
2	Syafi'iyah menekankan perkawinan <i>sekufu</i> .	Mazhab Hadramaut ini menjadikan syarat tambahan untuk sempurna suatu pernikahan harus <i>sekufu</i> (setara) secara akidah maupun genealogis serta sama-sama Sunni (apalagi Syafi'i).
3	Pada saat Idul Fitri para jama'ah yang menganut Syafi'iyah melaksanakan	Pada saat Idul Fitri para Habaib/'Alawiyyin melakukan

	silaturahmi secara individual ke kerabat dan kenalan.	silaturahmi secara berjamaah dan bersama-sama.
4	Usai shalat menggunakan zikir/wirid para Ulama Syafi'iyah.	Usai shalat menggunakan zikir/wirid susunan para ulama besar Hadramat yang Syafi'i.

Diadaptasi Berdasarkan Literatur

TABEL (3)
RELASI HUBUNGAN FIQH SYAFI'IYYAH – FIQH HADRAMAUT

No.	Fiqh 'Alawiyyin	Fiqh Hadramaut
1	'Alawiyyin di Indonesia memiliki tali nasab keturunan orang-orang Hadramaut.	Kesamaan dengan praktek fiqh di Indonesia. Dan juga diterapkan oleh Ulama-ulama 'Alawiyyin di Indonesia sehingga menjadi tradisi sehari-hari.
2	'Alawiyyin di Indonesia belajar di Yaman.	Praktek mazhab Syafi'i dibawa orang-orang Hadramaut bermadzhabkan Imam Syafi'i ke Indonesia sehingga madzhab tersebut sama dengan madzhab 'Alawiyyin yang dibawa secara turun-temurun

Diadaptasi Berdasarkan Literatur



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tersebut diatas penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang pokok sebagai berikut:

1. Mazhab ‘Alawiyyin dapat dikatakan sebagai modifikasi dari beberapa praktik fiqh yang dijalankan oleh para ulama ‘Alawiyyin yang ada di Hadramaut (Yaman). Kemudian melalui anak cucu mereka yang merantau ke Indonesia, maka warisan fiqh ini dipraktikkan di sini, termasuk khususnya di kawasan Malang dan sekitarnya – di mana banyak kaum ‘Alawiyyin tinggal dan berkembang.
2. Hubungan Mazhab ‘Alawiyyin di Malang dan sekitarnya, dengan praktek *fiqh* di Yaman (Hadramaut) adalah karena akar *fiqh* itu sendiri telah dibawa sejak

lama oleh para *Habaib* dari Hadramaut (Yaman) yang berkunjung ke Malang dan sekitarnya.

3. *Fiqh* Hadramaut ini memiliki perbedaan kecil dalam praktik dibanding *fiqh Syafi'iyah* yang berkembang di kalangan penganut Mazhab Syafi'i pada umumnya, yaitu perbedaan dalam hal pengamalan hal-hal yang bersifat *furu'* saja. Hal ini mudah difahami, karena para ulama Syafi'i dari kalangan '*Alawiyyin/Habaib* tersebut adalah terdiri dari para ulama berlevel mujtahid (bukan mujtahid mutlak), yang ketika mengembangkan *fiqh* mereka sangat dinamis, sehingga dapat memberikan warna tambahan pada Mazhab Syafi'i. *Fiqh* Hadramaut adalah *fiqh* Syafi'i *Plus*, yaitu hakikatnya adalah *fiqh* dari Mazhab Syafi'i juga yang dalam bidang *furu'* 'diperkaya' dengan tradisi para ulama Hadramaut yang memiliki kapasitas keilmuan setara dengan para mujtahid itu.

B. Saran-saran

Dari uraian di atas kiranya skripsi ini dapat dijadikan sebagai khazanah keilmuan yang sedikit dalam 'dunia' perkembangan *fiqh* khususnya di Nusantara. Dengan tulisan ini, diharapkan para pakar bisa menjadikan *Fiqh* Hadramaut ini sebagai materi yang layak didiskusikan dalam diskursus permasalahan *fiqh* yang berkembang saat ini, khususnya di perguruan tinggi Islam.

Saran penulis ke depan, agar para peneliti yang lain dapat mengelaborasi wacana ini di masa datang agar *Fiqh* Hadramaut yang setidaknya menurut pengetahuan penulis jarang dibahas ini menjadi topik yang layak juga untuk didialogkan lebih luas di dunia akademik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Husain, *Al-Wadhîh fî Ushûl al-Fiqh*. (Beirut: Darul Bayariq, 1995).
- Aidid, Muhammad Hasan, *Petunjuk Monogram Silsilah Berikut Biografi dan Arti Gelar Masing-masing Leluhur 'Alawiyyin*. (Malang: Amal Saleh, 1999).
- Al-Awani, Thaha Jabir, *Adâb Al-Ikhtilâf fî al-Islâm*. (Washington: Al-Ma'had Al-'Alami li Al-Fikr Al-Islami (IIIT), 1987).
- Al-Bakri, Sayyid, *I'ânah ath-Thâlibîn*. Jld. I. (Semarang: Maktabah wa Mathba'ah Toha Putera, tt).
- Al-Habsyi, Umar *Iqdul Yawaqit Aljauhariyah*, tt
- Al-Haddad, Abdullah, *Tasbitul Fuad*.. tt
- Al-Hashari, Ahmad, *Târîkh al-Fiqh al-Islami Nasy'atuhi, Mashâdiruhu, Adwâruhu, Madârisuhu* (Beirut: Darul Jil, 1991).
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996).
- As-Sayis, M. Ali, *Fiqh Ijtihad Pertumbuhan dan Perkembangannya* (Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihâdi wa Athwâruhu, tt).
- Asy-Syatiri dalam *Adwaar At-Tarikh al-Hadhrami*, Jilid I, (Jeddah: 'Alam al-Ma'rifah, 1303 H/1983).
- Berg, L.W.C. Van Den: *Hadramaut dan Koloni Arab di Nusantara*, (Jakarta: INIS, 1989).
- Cahaya Nabawiy", Edisi 44 Th. IV Sya'ban -Ramadhan 1427H, 2006.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1997)
- Esposito, John L, "Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern", Jilid VI (Bandung: Mizan, 2001).
- Faris, Muhammad Abd Qodir Abu, *Fikih Politik Menurut Imam Hasan Al-Banna*, tt.
- Husaini, Al-Hamid, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000).
- Jannati, Muhammad Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*, jld III (Jakarta: Penerbit Cahaya, 2007).
- Kesheh, Natalie Mobin, *Hadrami Awakening*, (Jakarta: Akbar media, 2007).
- Khalaf, Abdul Wahhab, *Ikhtisar Sejarah Hukum Islam* (Khulâshah Târîkh at-Tasyrî' al-Islâmî). Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985).
- Mahmashani, Subhi, *Filsafat Hukum Dalam Islam* (Falsafah at-Tasyrî' fî al-Islâm) Bandung: PT al-Ma'arif, 1981).

Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: BPFE UII, 2001).

Nahrawi, Ahmad, *Al-Imâm asy-Syâfi 'i fî Mazhabayhi al-Qadîm wa al-Jadîd*. (Kairo: Darul Kutub, 1994).

Nuh, Abdullah bin, *Keutamaan Keluarga Rasulullah Saw*. 1986.

Owens, R.G. *Organisational Behavior in Education* (Engkewood : Prentice-Hall, 1987).

Suprayogo, Imam, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Rosdakarya, 2001).

Sumaryono, E. *Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1999).

Taylor, Steven J. and Robert Bogdan, *Introduction to Qualitative Research Methods* (New York: John W & Son, 1984).

INTERNET

<http://id.wikipedia.org/wiki/Alawiyyin>

http://id.wikipedia.org/wiki/Mazhab_Syafi%27i

<http://id.wordpress.com/>

<http://kakiblog.com/>

<http://secondprince.wordpress.com/20...yan-al-fasawi/>

Www.Cahaya Nabawiy. Com



di Malang)

Ziarah kubur Habib Ahmad Alaydrus (pemuka agama



Masjid al-Huda Malang (Masjid peninggalan leluhur 'Alawiyyin)

Rouhah rutinan yang diadakan seminggu sekali di



Majelis taklim Habib Soleh Alaydrus setiap hari rabu



Bilfaqih setiap tahun di pondok pesantren Darul Hadits Malang

Peringatan *Haul* al-Alamah Habib Abdul Qadir



Pembacaan maulid Nabi rutin setiap jumat subuh



**DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARI'AH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 013/BAN-PT/Ak-X/S1/VI/2007
Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telepon 559399, Faksimile 559399

BUKTI KONSULTASI

1. **Nama Mahasiswa** : Ahmad Haydar
2. **Nim** : 05210039
3. **Fakultas/ Jurusan** : Syari'ah/ Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
4. **Dosen Pembimbing** : Dr. Hj. Umi Sumbullah, M.Ag
5. **Judul Skripsi** : Fiqh Hadramaut; Melacak Akar Mazhab 'Alawiyyin di Malang Raya

No	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	14 Januari 2010	Seminar Proposal	1.
2	19 April 2010	Konsultasi BAB II	2.
3	2 Juni 2010	Menyerahkan BAB I, II, III, IV & V	3.
4	7 September 2010	Revisi BAB I, II & III	4.
5	27 Oktober 2010	Konsultasi BAB I-V & Abstrak	5.
6	2 November 2010	Acc Skripsi	6.

Malang, 2 November 2010
Mengetahui,

a.n Dekan
Ketua Jurusan Al Ahwal Al
Syakhshiyah

Zaenul Mahmudi, MA
NIP 197306031999031001

